

**HUKUM PENETAPAN UPAH YANG TIDAK JELAS BERDASARKAN HASIL
PENJUALAN MINYAK RAMBUT (POMADE) MENURUT IMAM**

**AN-NAWAWI (STUDI KASUS DI DESA HUTAIMBARU
KECAMATAN HALONGONAN KABUPATEN
PADANG LAWAS UTARA)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

(S-1) Pada Jurusan Mu'alaham Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN SU

OLEH:

**RANI HAYATI POHAN
NIM: 24.13.4.072**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2017 M/1438 H**

IKHTISAR

Hukum penetapan upah yang tidak jelas berdasarkan hasil penjualan yang dilakukan masyarakat desa Hutaimbaru Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara dapat dikatakan melanggar syariat Islam seperti yang telah diqiyaskan iama An-nawawi dalam buku kitabnya Raudhatut thalibin yang menjelaskan dilarangnya menetapkan upah yang tidak jelas kepada pekerja. Atas dasar tersebut penulis memilih untuk meneliti lebih dalam tentang bagaimana hukum mendahulukan uang sewa tanah sebelum memperoleh hasil menurut Yusuf Qardhawi serta apa yang melatar belakangi masyarakat melakukan mendahulukan uang sewa tanah, dimana dalam hal ini penyewa mempertaruhkan kebolehan dalam menggarap dan hasilnya apakah itu berhasil atau tidaknya belum dapat dipastikan, sedangkan yang mempunyai tanah telah memperoleh untung tanpa mengurangi tanah yang di sewakan. Dengan demikian perbuatan sewa menyewa tersebut akan mengandung unsur gharar yang bisa merugikan pihak penyewa. Dalam kajian tersebut, disini penulis dapat menemukan beberapa masalah dalam sewa menyewa yaitu antara lain yang pertama, bagaimana pelaksanaan uang sewa tanah sebelum memperoleh hasil, yang kedua apa alasan masyarakat mau melakukan mendahulukan uang sewa tanah sebelum memperoleh hasil, dan yang ketiga bagaimana hukum mendahulukan uang sewa tanah sebelum memperoleh hasil panen menurut Yusuf Qardhawi. Dengan adanya permasalahan yang timbul, maka skripsi ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui hukum mendahulukan uang sewa tanah sebelum memperoleh hasil panen menurut Yusuf Qardhawi. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah riset kualitatif yang merupakan suatu penelitian yang mendalam (*in-depth*), riset kualitatif berupaya menemukan data secara terperinci dari kasus tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapat Yusuf Qardhawi tentang dilarangnya menyewakan tanah dengan uang 15 dari 18 responden tidak mengetahui hal tersebut, bahkan ketika penulis menanyakan tentang Yusuf Qardhawi responden mengungkapkan “saya tidak kenal siapa itu Yusuf Qardhawi”.

KATA PENGANTAR

Lakal hamdu wasy syukru ya rabb puji syukur penulis ucapkan kepada Allah swt yang telah memberikan kasih-Nya untukku hingga meskipun dalam tertatihnya hamba bersama dosa-dosa. Dia masih senantiasa menuntunku ke jalan cahaya, serta yang telah memberikan rahmat, hidayah, dari iniyahnya sehingga dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad saw atas perjuangannya dalam membawa Islam menjadi petunjuk bagi manusia sehingga membawanya kepada dunia yang rahmatan lil'amin. Semoga kita terpilih sebagai umat yang istiqomah dalam menjalankan ajaran yang beliau bawa. Amin

Skripsi yang berjudul **“HUKUM PENETAPAN UPAH YANG TIDAK JELAS BERDASARKAN HASIL PENJUALAN MINYAK RAMBUT (POMADE) MENURUT IMAM AN-NAWAWI STUDI KASUS DI DESA HUTAIMBARU KECAMATAN HALONGONAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA)”** ini merupakan tugas akhir penulis yang harus diselesaikan guna melengkapi syarat-syarat dalam mencapai gelar sarjana (S-1) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan, namun atas rahmat dan hidayah Allah swt dan partisipasi berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi materi maupun metodologi. Berkenaan dengan itu, penulis ingin menghanturkan ucapan terima kasih kepada:

- Rektor UIN Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M. Ag. Dekan Fakultas Syari'ah Bapak Dr. Zulham, S.H.I, M.Hum, kepada ibu Fatimah Zahara M.A atas jasanya selaku ketua jurusan Mu'amalah dan ibu Fatimah Zahara M.A selaku sekretaris jurusan, kemudian ucapan terima kasih kepada para dosen serta pimpinan dan pegawai perpustakaan UIN SU.
- Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya tidak perna penulis lupakan kepada ibu Dr. Nurcahaya, M.Ag sebagai pembimbing I dan bapak Zaid Alfauza Marpaung, M. Hum selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya memberikan bimbingan dan pengarahan untuk kesempurnaan skripsi ini.

- Jazakumullah khairan katsiran kepada yang teristimewah ayahanda Arifin Rambe dan ibunda Maroun Siregar, yang selama ini telah bersusah payah mengasuh, membesarkan dan mendidik penulis dengan ikhlas serta menjadi sahabat terbaik penulis dalam mendengarkan cerita penulis tentang beragama masalah hidup dan memberikan solusinya, dan untuk do'a yang tiada pernah terputus untuk penulis, serta yang selalu mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya yang tulus. Tak ada balasan apapun yang setimpal yang dapat penulis berikan untuk menggantikan semua kasih sayang mereka. Untuk segelap keluarga besar tercinta Nenek Mahasa Siregar, Ibu Rosti Rambe, Abangda Rudi Rambe, terima kasih atas segala do'a dan semangatnya. *Uhibbukum fillah*.
- Terima kasih juga penulis ucapkan kepada segenap sahabat fakultas Syari'ah khususnya mahasiswa Muamalah angkatan 2013. Dan juga special thank's buat sahabat seperjuangan Wiwid Handayani, Rani Hayati Pohan, Hayani Rambe yang senantiasa memberikan semangat. Sukses buat semuanya. Dan juga terima kasih buat adik-adik kos di Gang Siddik atas dukungannya. Turuntuk Tia, Hamidah, Sari, Hasna, Diyah, Iis, dan Fatia.

Demikian karya tulis ini penulis persembahkan. Penulis yakin di dalamnya masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, sehingga kririk dan saran membangun dari pembaca akan sangat bermanfaat demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga bermanfaat dan menambah khazanah keilmuan kita semua. Amin ya Rabb.

Medan, 1 Juli 2018

Penulis

Rani Hayati Pohan

NIM. 24134072

DAFTAR ISI

| | |
|---|--|
| PERSETUJUAN | i |
| PENGESAHAN | ii |
| IKHTISAR | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR TABEL | vi |
| BAB I | PENDAHULUAN |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan penelitian..... | 10 |
| D. Manfaat penelitian..... | 11 |
| E. Kerangka Pemikiran..... | 12 |
| F. Metode penelitian..... | 14 |
| G. Sistematika pembahasan..... | 16 |
| BAB II | KAJIAN TEORITIS UPAH ‘UJRAH |
| A. Pengertian Upah ‘Ujrah | 18 |
| B. Dasar Hukum Upah ‘Ujrah | 33 |
| C. Rukun dan Syarat Upah ‘Ujrah..... | 37 |
| BAB III | Gambaran Umum Desa Hutaimbaru Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara |
| A. Letak geografis, Agama dan Adat Istiadat | 49 |
| B. Pendidikan | 57 |

C. Mata pencaharian 59

D. Biografi Iman An-Nawawi 61

**BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan Hukum Memberi
Dan Menerima Upah Menurut Imam An-
Nawawi**

A. Pratik Memberi/Menerima Upah 72

B. Alasan Masyarakat Dan Pendapat Tokoh Agama 81

C. Pendapat Imam An-Nawawi Terhadap Penetapan Upah
Yang Tidak Jelas Berdasarka Hasil Penjualan 85

D. Analisis Penulis..... 89

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 92

B. Saran 92

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara Muamalah ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti upah, yaitu akad terhadap suatu manfaat dalam jangka waktu tertentu dengan bayaran tertentu.¹ Ali Fikri mengartikan ijarah menurut bahasa dengan *الكَرَاءُ* *أَوْ بَيْعُ الْمَنْفَعَةِ* yang artinya: sewa menyewa atau jual beli manfaat.² Sedangkan Sayid Sabiq mengemukakan:

الْإِجَارَةُ مُسْتَقْفَةٌ مِنَ الْأَجْرِ وَهُوَ الْعَوَضُ وَمِنْهُ سُمِّيَ النَّوَابُ أَجْرًا

Artinya: “ijarah diambil dari kata *Al-Ajr* yang artinya ‘iwadh (imbalan), dari pengertian ini pahala (tsawab) dinamakan *ajr* (upah/pahala)”.³

Ijarah secara bahasa berarti upah dan sewa, jasa atau imbalan, sesungguhnya merupakan transaksi yang memperjual-belikan manfaat suatu harta benda⁴. Adapun ijarah dalam pengertian istilah, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama antara lain:

¹ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim, maktabatul 'Ulum wal Hikmah Madinah*, Cet Ke-II. 2014. h. 849.

² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: 2013. h. 315-318.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3, Dar Al-Fikr. Beirut: Cet. Ke-III. h. 198.

⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Penerjemah: Abdul Hayyie al Kattani. Cet. Ke-1, Jilid Ke-7. Jakarta: Gema Insani, 2011. h. 731.

Menurut Hanafiah ijarah adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta. Menurut Syafiiyah, ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu. Menurut Malikiyah dan Hanabilah, ijarah adalah pemilikan manfaat suatu harta benda yang bersifat mubah selama periode waktu tertentu dengan suatu imbalan.⁵ Transaksi ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup.⁶

Suatu alasan jumhur ulama tentang dibolehkannya ijarah adalah:

(AL-Qashas:ayat 26)

قَالَتْ إِحَدُنُهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَعْجِرْهُ ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَعْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artiinya: *“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”*

Ada pula Al-Baqarah: ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنمَّ الرِّضَاعَةَ ^ج وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ^ج لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ^ج لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ^ج وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ^ط فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا ^ج عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا

⁶ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002. h. 181.

جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا فَأُولَٰئِكَمَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٧﴾

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةِ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ

الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya." (HR: Ibnu Majah)⁸

Hadis di atas memberikan penjelasan agar para majikan membayar gaji sebagai hak pekerja sebelum keringatnya kering. Akan tetapi kesimpulan ini menjadi kontra produktif sebagai realitas, karena

⁷ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahan, (Bandung: Diponegoro, 2005, h .29.

⁸. Muhammad ibn yazid Abu Abdullah al-Qazwiniyy, sunan ibn majah , (Dar al-fikr,Beirut) juz. 2, hal. 817

pada umumnya gaji itu di bayarkan setelah menyelesaikan pekerjaan.

Dalam surah (Q.S An-Nisa ayat: 58)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ

النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.⁹

Upah merupakan peranan penting dan merupakan salah satu ciri suatu hubungan disebut dengan hubungan kerja, bahkan dapat dikatakan upah merupakan tujuan utama dari seseorang pekerja melakukan pekerjaan pada orang atau pada badan hukum lain. Hak untuk menerima upah timbul pada saat adanya hubungan kerja dan berakhir pada saat adanya hubungan kerja putus. Islam berdasarkan azas kemerdekaan setiap hak, maka islam mengenal adanya pembagian kerja sesuai dengan keahliannya. Maka dari itu setiap warga negara,

⁹. Departemen agama RI, Al-Qur'an dan terjemahan, (bandung: Diponegoro, 2005, h,87

baik pria maupun wanita, berhak memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan penghasilannya guna memenuhi kebutuhan hidupnya.¹⁰

Dari kutipan diatas penulis menulis skripsi ini yang akan membahas bagaimana hukumnya menetapkan upah yang tidak jelas berdasarkan hasil penjualan, hal ini juga berdasarkan hadis Nabi saw sebagai berikut:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة وعن بيع الغرر

Artinya: “Nabi Rasulullah Shalallahu alaihi wasallam melarang jualbeli al-hashah dan jual beli gharar” (HR.Muslim).

Artinya: “Nabi Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar” (HR.Muslim).¹¹

Dalam penelitian ini penulis mengutip pendapat Imam An-Nawawi mengenai hukum menetapkan upah yang tidak jelas berdasarkan hasil penjualan. Dan penulis mengambil salah satu pendapat Imam An-Nawawi dalam bukunya yang berjudul *raudlatuth thalibin* yang mengatakan dilarangnya penetapan upah yang tidak jelas berdasarkan hasil yang mengatakan sebagai berikut :

ولك عشر ثمنه وإن كان العقد فاسدا كما لو شرط للوكيل جعلا مجهولا، بأن قل : بيع كذا ، تفسد الوكالة ، ويصح البيع . فعل هذا ، فاءدة فساد الوكالة سقوط الحعل المسمى إ

¹⁰ Husni Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Edisi Revisi*, Cet. Ke-12. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 33-34

¹¹ HR Muslim, kitab Al-Buyu, Bab Buthalaan Bai Al Hashah wal Bai Alladzi Fihi Gharar, h. 1513

كان ، والرجوع إل أجره المثل ، كما أن الشرط الفاسد في النكاح يفسد الصداق ، ويوجب مهر التل ، ولا يؤثر في صحة النكاح .¹²

Artinya: “ di antara bentuk akad yang tidak sah, seorang pemilik barang mensyaratkan kepada wakilnya upah yang tidak jelas, dengan mengatakan “ jual barang ini dengan harga sekian, jika terjual untukmu 1/10 dari harga penjualannya”. Akad mewakilkan untuk menjualkan barang tidak sah sedangkan akad jual-beli antara wakil dengan pihak ketiga sah dan wakil berhak mendapatkan upah dari pemilik barang sejumlah upah standar”.

Sebagai bentuk praktiknya dapat di kemukakan sebagai berikut : di desa Hutaimbaru terdapat seorang pengusaha minyak rambut (pomade), pengusaha tersebut mempunyai karyawan 15 (lima belas) orang di bidang pemasaran, karyawan tersebut hanya mendapatkan upah dari hasil penjualannya, semakin besar karyawan dapat memasarkan minyak rambut tersebut, maka semakin besar jumlah upah yang akan di terimanya dan sebaliknya pula, bahkan jika karyawan tersebut tidak dapat memasarkan minyak rambut maka karyawan tidak mendapatkan upah.

Berdasarkan kasus di atas bahwa upah yang disepakati tidak jelas karena tidak di tetapkannya upah perharinya di awal ketika karyawan mulai bekerja, karyawan tersebut memampukan dirinya dalam bekerja sehari mengendarai sepeda motor kesana kemari dan

¹² An-nawawi, *raudhatut tholibin*, (Lebanon: maktabul islam,1991) h.302

dapat mengeluarkan biaya yang tidak terduga. Dan disini perusahaan minyak rambut tersebut tidak menanggung resiko yang mungkin terjadi. Pengusaha hanya menjanjikan upah ketika minyak rambut terjual.

Sistem pembayaran upah pada kasus di atas, jelas mengandung gharar, karena pada saat seorang sales mengambil barang dari produsen dan membuat perjanjian pembayaran upah, tidak jelas berapa upah yang akan diterimanya, bisa jadi upahnya besar karena besarnya jumlah barang yang terjual dan bisa jadi kecil atau tidak menerima upah sama sekali, dimana imam syafi'i juga mengemukakan pendapatnya yang berbunyi:

قوله الشافعي: إذا استأجر الرجل علي الرجل إلي العمل يوما او شهرا او سنة بالاجارة,
فقد كان الرجل مريضا قدبطلت الاجارة. ولا يقبل الاجرة لانه مريض. ويرى النافع قال
إذا كان من يستأجر ثم لا يعمل بطل استجاره لانه لا منفعة (الشافعي)¹³

Artinya: apabila seorang laki-laki menyewa seorang laki-laki (buruh) untuk mengerjakan pekerjaan dalam satu hari satu bulan satu tahun maka berilah dia upah seperti umumnya upah dalam jangka waktu yang dilakukannya, satu hari itu satu dirham, maka berilah satu dirham dan seterusnya. Apabila seorang buruh tadi sakit, maka batal akad sewa menyewa bagi buruh tidak akan mendapat upah. Dan Nafi' berpendapat apabila buruh tadi sakit maka batal akadnya karena tidak bisa di ambil kemanfaatannya.

Disinilah penulis menganggap bahwa praktik yang dilakukan masyarakat Desa Hutaimbaru Kecamatan Halongonan Kabupaten

¹³ Syafi'i, *Kitab Al-Umm*. Juz IV. Cet. (Ke-1. Beirut-Lebanon: Dar Al- Kotob Al-ilmiyah, 2001), h. 36

Padang Lawas Utara tidak sesuai dengan pendapat imam An-nawawi yang terdapat pada kitab raudhatut tholibin.

Menurut Imam An-nawawi dalam menetapkan upah tidaklah dilihat dari hasil penjualannya, tetapi telah di tetapkan berapa upah yang akan di peroleh. Oleh sebab itu menurut Imam An-Nawawi tidak bolehnya menetapkan upah yang tidak jelas berdasarkan hasil penjualan,

Dari permasalahan latar belakang di atas terdapat perbedaan terhadap sistem pemberian upah menurut Imam An-Nawawi. Sehingga peneliti berminat untuk meneliti hal tersebut dalam skripsi yang berjudul:

HUKUM PENETAPAN UPAH YANG TIDAK JELAS BERDASARKAN HASIL PENJUALAN MINYAK RAMBUT (*POMADE*) MENURUT IMAM AN-NAWAWI (STUDI KASUS DI DESA HUTAIMBARU KECAMATAN HALONGONAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan upah yang tidak jelas berdasarkan hasil penjualan di Desa Hutaimbaru Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara.

2. Bagaimana hukum menetapkan upah yang tidak jelas berdasarkan hasil penjualan menurut Imam An-Nawawi.
3. Bagaimana pendapat Masyarakat Desa Hutaimbaru Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara menetapkan upah yang tidak jelas berdasarkan hasil penjualan.

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka dapat ditetapkan tujuan penelitian adalah mendeskripsikan apa yang diharapkan atau sumbangan apa yang dapat diberikan.¹⁴ Adapun tujuan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan menetapkan upah yang tidak jelas berdasarkan hasil penjualan di Desa Hutaimbaru Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Untuk mengetahui hukum menetapkan upah yang tidak jelas berdasarkan hasil penjualan menurut Imam An-Nawawi.
3. Untuk mengetahui ulasan Masyarakat Desa Hutaimbaru Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara menetapkan upah yang tidak jelas berdasarkan hasil penjualan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis sebagai berikut:
 - a. Salah satu syarat untuk gelar sarjana hukum (S1) pada jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan hukum UIN SU.

¹⁴ Rianto adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), h. 22

- b. Bagi peneliti untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai hukum penetapan upah yang tidak jelas berdasarkan penjualan menurut Imam An-Nawawi di Desa Hutaimbaru Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara.
- c. Untuk menambah pengetahuan bagaimana seharusnya penetapan upah menurut ajaran syariat Islam yang dapat diterapkan mahasiswa atau kalangan akademis serta masyarakat.

2. Adapun secara praktis antara lain:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat luas terutama masyarakat Desa Hutaimbaru Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara. mempertimbangkan bagaimana penetapan upah yang tidak jelas berdasarkan hasil penjualan, yang sesuai dengan syariat Islam.
- b. Dari hasil sebuah penelitian yang dilakukan, sekiranya akan sangat membantu dalam menentukan kebijakan-kebijakan atau keputusan yang nantinya akan di ambil dalam meyelesaikan suatu masalah yang sedang dihadapi.
- c. Dalam penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat untuk dapat membantu memberikan rekomendasi bagi suatu kebijakan. Dimana hal tersebut dapat meningkatkan kinerja

dari pelaksanaan *ujrah*. Masyarakat akan lebih yakin untuk melakukan *ujrah* dengan benar karena telah ada bukti-bukti atau hukum yang benar menurut Imam An-Nawawi.

E. Kerangka pemikiran

Sebelum melakukan suatu tindakan ada baiknya jika diketahui konsep dasar suatu tindakan. Konsep dasar tersebut bisa berupa landasan, motivasi, dan tujuan apa digunakan ketika melakukan suatu hal atau perbuatan tersebut. Tidak mungkin sebuah perilaku dipraktekkan tanpa diawali dengan dasar, motivasi dan tujuan yang akan dicapai atau yang diharapkan, demikian juga di dalam ajaran Islam.¹⁵

Islam adalah agama yang universal dan dinamis. Diantara ajarannya lengkap semua aspek kehidupan, baik yang menyangkut masalah ibadah maupun mu'amalah. Mu'amalah merupakan hubungan antara manusia dengan manusia, bersifat elastis dan dapat berubah sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan tempat.¹⁶

Maka dapat dimaklumi bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat melepaskan hubungannya dengan manusia lain. Dalam hidup bermasyarakat, manusia senantiasa memerlukan satu sama lainnya, saling bekerjasama dan tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai tujuan demi kebahagiaan hidupnya.

¹⁵ Aries Harianto, *Hukum Ketenagakerjaan (Makna Kesusilaan dalam Perjanjian Kerja)*, (Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2016), h. 73

¹⁶ Hasneni, *Pengantar Fikih Mu'amalah*, (Bukit Tinggi : STAIN Bukit Tinggi Press, 2002), Cet. Ke- 5, h. 2

Kenyataan ini digambarkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya yang berbunyi :

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : *“Bertolong-tolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam berbuat dosa dan permusuhan”*. (QS.al-Maidah : 2)

Ayat diatas menerangkan tentang keadaan pola hidup manusia dalam berhubungan dengan sesamanya, walaupun fitrahnya manusia untuk saling tolong menolong dengan sesamanya, namun dalam pelaksanaannya tidak boleh lepas dari ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh ketentuan Islam yang termaktub dalam al-Qur’an dan sunnah Nabi SAW.

Perjanjian kerjasama manusia salah satunya ialah upah-mengupah. Menurut bahasa, ujah (upah) berarti “balasan” atau “imbangan” yang diberikan sebagai imbalan suatu pekerjaan.

F. Metode Penelitian

Untuk memudahkan pemahaman dalam melihat dan menggambarkan cara kerja skripsi ini maka penulis mengambil langkah-langkah dalam metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (penelitian lapangan), maka penelitian ini lebih menghendaki

penyusunan teori substantif yang berasal dari data hasil penelitian yang akan didapatkan.

2. Penentuan data, terdiri dari penentuan jenis data yang berbentuk data primer dan data skunder yang berkaitan dengan masalah upah, kemudian data-data tersebut ditelusuri dalam lapangan maupun kitab- kitab yang diperlukan sebagai sumber data yang dapat diklasifikasikan kepada:
 - a. Sumber data primer, yaitu sumber dasar dalam penelitian yang terdiri dari kitab fiqh syafii seperti kitab Al-Umm.
 - b. Sumber data sekunder yaitu sumber pendukung yang melengkapi sumber data primer yang terdiri dari kitab-kitab yang berhubungan dengan masalah yang dibahas seperti kitab Fiqh Muamalat, Wahbah Zuhaili, Riyadusshalihah, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Perusahaan, dan lain sebagainya.
3. Teknik Pengumpulan data, Dalam melakukan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berhubungan langsung dengan pihak yang ada relevansinya dengan masalah yang akan dibahas.
4. Analisa data, Setelah data terkumpul secara keseluruhan kemudian dilakukan analisa data secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif verifikatif yaitu: metode penilaian kebenaran hasil

penelitian apakah pemaparan atau penjelasan sudah sesuai atau tidak dengan apa yang ada dalam hukum Islam sehingga dapat diambil kesimpulan yang tepat.

Setelah itu diadakan penyajian data dalam bentuk skripsi dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan memaparkan apa adanya hasil penelitian. Dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syariah.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan dalam pembahasan skripsi ini dan dapat di pahami secara terarah, maka penyusun menggunakan sistematika pembahasan yang diharapkan dapat menjawab pokok-pokok masalah yang dirumuskan, penulis menguraikan dalam lima bab yaitu:

Bab I pendahuluan yang merupakan pengantar pada pembahasan. bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Teori hukum penetapan upah yang meliputi tentang pengertian pengupahan pelaksanaannya upah tinjauan umum tentang upah yang terdiri dari pengertian, dasar hukum pengupahan dalam islam, rukun dan syarat upah.

Bab III Gambaran Desa Hutaimbaru Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara yang terdiri dari keadaan geografis dan demografis, agama, adat istiadat dan pendidikan.

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan, bab ini akan menjelaskan tentang penetapan upah yang tidak jelas berdasarkan hasil penjualan di Desa Hutaimbaru Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara menurut Imam An-Nawawi, hukum penetapan upah yang tidak jelas berdasarkan besaran persentase penjualan menurut Imam An-Nawawi dan pendapat masyarakat Desa Hutaimbaru Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang lawas utara menetapkan upah yang tidak jelas berdasarkan hasil penjualan.

Bab V Penutup dari penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGUPAHAN

A Pengertian Upah ‘Ujrah

Menurut Imam Syafi’i sewa-menyewa itu adalah pokok jual beli dari segala sisinya, semuanya itu boleh.¹⁷ Allah berfirman, (QS. Ath-Thalaaq: 6).

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ .. . ﴿٦﴾

Artinya: kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya.¹⁸

Imam Syafi’i juga mengatakan sewa-menyewa adalah bagian dari penjualan, karena sesungguhnya penjualan adalah kepemilikan dari masing-masing keduanya kepada yang lainnya. Penyewa memiliki manfaat yang ada pada seorang budak, rumah dan hewan tunggangan sampai pada masa yang disyaratkan, sehingga si penyewa lebih berhak untuk mengambil manfaat yang disewanya dari pada pemilik yang sebenarnya,

¹⁷ Syafi’i, Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Al-Umm*, h. 229.

¹⁸ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, h. 559

dan pemilik yang sebenarnya mendapatkan imbalan yang diambilnya dari hewan tunggangan dan rumah itu. ini sejenis dengan jual beli.¹⁹

Penerimaan sewa-menyewa yang wajib atas orang yang menyewa adalah membayar harga sewa, kepadanya diserahkan sesuatu yang dapat diambil manfaatnya. Jika budak yang disewa, maka diserahkanlah budak itu. jika binatang unta, maka unta itu yang diserahkan. Jika tempat tinggal, maka yang diserahkan adalah tempat tinggal sehingga yang menyewa dapat mengambil manfaat sampai kepada masa yang disyaratkan, tidak ada yang diserahkan selain sesuatu yang disewakan itu.²⁰

Secara muamalah, yakni dalam pembahasan tentang ujah. Menurut bahasa, ujah berarti upah. Sedangkan menurut tata bahasa, ujah (اجرة) atau Ijarah (اجارة) atau ajaarah (اجارة) dan yang fasih adalah ijarah, yakni masdar sam'i dari fi'il ajara (اجر) dan ini menurut pendapat yang sah.²¹

Sedangkan secara etimologi Ijarah berasal dari kata al-ajru yang arti menurut bahasanya ialah al-Iwadl yang arti dalam bahasa Indonesianya adalah ganti dan upah. Sedangkan menurut Rachmat Syafi'i dalam fiqih muamalah Ijarah adalah (المنفعة ببيع) menjual manfaat.²² Apabila disinggung ujah/upah berlaku umum atas setiap akad yang berwujud

¹⁹ *Ibid*, h. 229.

²⁰ *Ibid*, h. 230.

²¹ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqih Empat Mazhab*. Cet. Ke-2. Diterjemahkan oleh. Moh. Zuhri, (Semarang: as-Syifa, 1994), h. 166.

²² Rachmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 121.

pemberian imbalan atas sesuatu manfaat yang diambil, maka pada garis besarnya ijarah itu terdiri atas:

1. Pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari sesuatu, seperti rumah, mobil, pakaian dan lain-lain.
2. Pemberian imbalan akibat sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang (nafs), seperti seorang pelayan.²³

Jenis pertama mengarah pada sewa-menyewa, sedangkan jenis kedua lebih tertuju pada upah-mengupah. Jadi bidang perburuhan pun tentunya sudah termasuk dalam bidang ijarah/ ujarah.²⁴ Selain ijarah/ujrah, fiqih muamalah juga membahas tentang ju'alah yang mempunyai keterkaitan dengan upah itu sendiri. Ju'alah menurut arti tata bahasa bermakna sesuatu yang diberikan kepada seseorang untuk dikerjakan, dan makna ini mendekati makna syar'i nya karena mengungkapkan formula konsekuensi bagi seseorang yang menghasilkan manfaat tertentu, seperti perkataan anda, Siapa yang menjahit bajuku ini akan mendapatkan sekian.²⁵ Formula ini diisyaratkan dalam firman Allah SWT (QS. Yusuf: 72).

قَالُوا، نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ، حَمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

²³ Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, h. 96-97.

²⁴ Helmi Karim, *Fikih Muamalah*, Cet Ke-1, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1993), h. 34.

²⁵ Syarif Al-Qasyari Baqir, *Keringat Buruh*, Penerjemah: Ali Yahya, Cet Ke-1, (Jakarta: Al-Huda, 2007), h. 159.

Artinya: Penyeru-penyeru itu berkata: Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.²⁶

Dalam kitab *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Wahbah Az- Zuhaili mengungkapkan bahwa ju'alah diartikan sebagai sesuatu yang disiapkan untuk diberikan kepada seseorang yang berhasil melakukan perbuatan tertentu, atau juga diartikan sebagai sesuatu yang diberikan kepada seseorang karena telah melakukan pekerjaan tertentu.²⁷ Ju'alah bukanlah suatu kesepakatan perjanjian, melainkan hanya berupa konsekuensi atas suatu pekerjaan yang dilakukan seseorang, karenanya ju'alah hanya membutuhkan ijab dan tidak selain itu.

Dengan demikian, Ju'alah bisa diartikan janji hadiah atau upah. Pengertian secara etimologi berarti upah atau hadiah yang diberikan kepada seseorang karena orang tersebut mengerjakan atau melaksanakan suatu pekerjaan tertentu. Secara terminologi fiqih berarti, suatu Iltizaam (tanggung jawab) dalam bentuk janji memberikan imbalan upah tertentu secara sukarela terhadap orang yang berhasil melakukan perbuatan atau memberikan jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan atau dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan.²⁸

²⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 244

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, h. 432.

²⁸ Saifudin, *Konsep Ju'alah*, di akses pada tanggal 1 April 2011 dari situs <http://ustazsaifudin.wakaf.org/v1/2009/01/06/konsep-jualah/>.

Madzhab Syafi'i mendefinisikan Ju'alah adalah memberi imbalan atau bayaran kepada seseorang sesuai dengan jasa yang diberikannya kepada kita.²⁹ Madzhab Maliki mendefinisikan Ju'alah sebagai suatu upah yang dijanjikan sebagai imbalan atas suatu jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan oleh seseorang.

Sesungguhnya upah dari seorang pekerja tergantung pada beberapa faktor. Seperti jumlah upah berupa uang, daya beli uang dan seterusnya, dapat dikatakan terdiri dari jumlah kebutuhan hidup yang sebenarnya. Diterima oleh seorang pekerja karena pekerjaannya. pekerja kaya atau miskin, diberi imbalan baik atau buruk sebanding dengan harga nyata atau bukan harga nominal atas jerih payahnya.³⁰

Upah merupakan hak dan bukan pemberian sebagai hadiah. Oleh karena itu, tidak ada pekerjaan tanpa upah. Hal tersebut sebagaimana firman Allah SWT. (QS. Al-Fussilat : 8).

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٨﴾

Artinya: Sesungguhnya orang-orang beriman dan mengerjakan kebaikan, maka bagi mereka adalah upah (pahala) yang tanpa putus.³¹

²⁹ Al-Bugha Musthafa, *Fikih Islam Lengkap, Penjelasan Hukum-hukum Islam Madzhab Syafi'i*, Penerjemah: D.A. Pakihwati, (Solo: Media Zikir, 2009), h. 305.

³⁰ Mannan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, Edisi 1, (Jakarta: PT. Intermedia, 1992), h. 116.

³¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 477.

Dari gambaran di atas, terlihat bahwa upah kerja hendaklah profesional, sesuai dengan ukuran kerja dalam proses produksi dan dilarang adanya kecurangan.³² Beberapa konsep sekitar upah yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi.

1. Ibnu Taimiyah: Ia mengemukakan konsep tentang *ujrah al-Mitsl* (upah yang setara). Menurut Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip oleh Islahi, upah yang setara adalah upah yang secara bebas diserahkan pada kekuatan permintaan dan penawaran pasar, tanpa intervensi pemerintah. Tetapi ketika upah berjalan tidak wajar, misalnya pekerja menuntut upah yang terlalu tinggi, sehingga merugikan perusahaan atau perusahaan memberikan upah secara sewenang-wenang, maka pemerintah berhak untuk menetapkan upah (intervensi). Hal tersebut bermaksud untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak (*employer and employed*), yakni sama-sama menerima ketentuan yang ada. Akan tetapi jika terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, maka mereka harus sepakat tentang besarnya upah yang telah ditentukan pemerintah.³³
2. Ibnu Khaldun: Menurutnya, kedudukan pekerja sangat tergantung pada nilai kerjanya dan nilai kerja itu sangat ditentukan oleh penghasilan (upah) atau keuntungan dari hasil kerja. Dari

³² Eggi Sudjana, *Bayarlah Upah Buruh Sebelum Keringan Mengering*, Cet. Ke-1. (Jakarta: PPMI, 2000), h. 40.

³³ Islah, *Konsep Ibnu Taimiyah*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), h. 99.

beberapa pengertian upah di atas, meskipun berbeda-beda termnya, tetapi maksudnya sama, yaitu pengganti atas jasa yang telah diserahkan pekerja kepada pihak lain atau majikan, sedangkan bentuk upah bermacam-macam dari beberapa ulasan di atas. Dapat ditarik kesimpulan bahwa upah memegang peranan penting bagi kehidupan pekerja, karena banyak para pekerja yang menggantungkan hidupnya dari upah yang diterima. Tidak ada manusia yang mau mengerahkan tenaga atau jasanya untuk menggerakkan sesuatu secara terus-menerus atau dalam jangka waktu yang tertentu untuk kepentingan orang lain tanpa dibarengi dengan upah atau imbalan yang memadai.

Di Indonesia upah mempunyai pengertian yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah, Uang dan lain sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.³⁴ Dalam Ensiklopedi Indonesia menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan upah ialah pembayaran yang diterima oleh buruh untuk jasa-jasa yang telah diberikannya.³⁵

Dalam pengertian sehari-hari, gaji merupakan balas jasa yang dibayarkan kepada pemimpin-pemimpin, pengawas-pengawas, pegawai tata usaha, dan pegawai-pegawai kantor serta para manajer lainnya.³⁶

³⁴ DepDikNas Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke-3. (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 1250.

³⁵ Hasan Syadily, *Ensiklopedi Indonesia*, Cet. Ke-6. (Jakarta: Ichtiar Baru, 1984), h. 371.

³⁶ G.Winarni dan G. Sugiyarso, *Administrasi Gaji dan Upah*, h. 17.

Pembayaran gaji biasanya berdasarkan waktu yang telah ditentukan oleh perusahaan. Gaji umumnya tingkatannya dianggap lebih tinggi dari pada pembayaran kepada pekerja-pekerja upahan, walaupun pada kenyataannya sering tidak demikian, sedangkan upah dalam teori ekonomi konvensional adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja termasuk tunjangan, baik untuk pekerja sendiri maupun keluarganya.³⁷ Gaji lebih kepada pekerjaan yang menggunakan keahlian tertentu yang pembayarannya ditetapkan berdasarkan waktu tertentu. Hal-hal yang terkait dengan upah itu sendiri yaitu:

1. Upah bersih: Merupakan jumlah uang yang dibayarkan kepada karyawan, berupa gaji dan tunjangan setelah dilakukan pemotongan.
2. Upah borongan: Merupakan upah yang dibayarkan kepada karyawan bukan atas dasar satuan waktu (hari, minggu, bulan) melainkan atas dasar satuan barang (tugas) yang harus dikerjakan.
3. Upah harian: Merupakan bayaran yang diberikan kepada karyawan hanya untuk hasil kerja harian, apabila yang bersangkutan masuk kerja.
4. Upah lembur: Merupakan upah yang dibayarkan kepada karyawan yang melakukan pekerjaan di luar jam kerja resmi yang telah ditetapkan atau pada hari libur resmi.

³⁷ DepDikNas Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1250.

5. Upah minimum: Merupakan upah paling rendah yang menurut undang-undang atau persetujuan serikat buruh harus dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan.³⁸

Dari pendapat diatas, bahwa perbedaan tingkat upah dapat dilihat dan dirinci secara benar, apabila seseorang bekerja tidak sesuai dengan kesepakatan, maka tidaklah layak upah baginya, dan apabila ia mendapatkan upah maka diterimalah upah sesuai pekerjaannya itu.

Bekerja bukanlah masalah kuantitas tapi kualitas penggunaan waktu dengan keberkahan sebagai margin keuntungan. Dari sini, semakin efektif seseorang memanfaatkan waktunya untuk kepentingan dirinya dan perusahaan akan semakin mahal, kompensasi yang dapat diberikan atas pemanfaatan waktu tersebut.³⁹

Adakalanya perbedaan upah itu sangat mencolok sekali, ada yang upahnya hanya cukup untuk hidup, ada yang memungkinkan untuk kehidupan yang menyenangkan. Bahkan, bisa mencapai suatu kehidupan yang sangat mewah. Akan tetapi yang penting untuk dianalisa di sini adalah faktor-faktor yang menyebabkan adanya perbedaan upah tersebut. Adapun Faktor-faktor yang menjadi sumber dari perbedaan upah yaitu:⁴⁰

1. Perbedaan jenis pekerjaan.

³⁸ *Ibid*, h. 1251.

³⁹ Departemen Pengembangan Bisnis. *Perdagangan & Kewirausahaan Syariah Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Etika Bisnis Islam*. (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), h. 16.

⁴⁰ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*, Cet. Ke-9, (Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada, 1997), h. 310.

Kegiatan ekonomi meliputi berbagai jenis pekerjaan. Diantara jenis pekerjaan tersebut, ada pekerjaan yang ringan dan sangat mudah, tetapi ada pula pekerjaan yang harus dikerjakan dengan mengeluarkan tenaga yang besar.

2. Perbedaan kemampuan, keahlian, dan pendidikan.

Kemampuan, keahlian, dan keterampilan para pekerja di dalam suatu jenis pekerjaan sangatlah berbeda. Secara lahiriah, sebagian pekerja mempunyai kepandaian, ketekunan, dan ketelitian yang lebih baik. Sifat tersebut menyebabkan mereka mempunyai produktifitas yang lebih tinggi.⁴¹

3. Ketidak sempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja.

Perbedaan tingkat upah juga bisa ditimbulkan karena perbedaan keuntungan yang tidak berupa uang. Perbedaan biaya latihan pun sering menyebabkan adanya perbedaan tingkat upah, disebabkan oleh ketidaktahuan atau juga keterlambatan. Tetapi dalam beberapa hal, hukum Islam mengakui adanya perbedaan upah di antara tingkatan kerja. Karena adanya perbedaan kemampuan serta bakat yang dapat mengakibatkan perbedaan penghasilan, dan hasil material.

Pandangan orang tentang tingginya tingkat upah boleh dikatakan tidak berubah, yaitu asal mencukupi. Namun, arti mencukupi sangat relatif dan tergantung sudut pandangan yang dipakai. Mencukupi juga merupakan adalah kewajaran. Berapa sebenarnya tingkat upah yang

⁴¹ Adi Sasono, *Pembaharuan sistem upah*, Cet Ke-1, (Jakarta: Cides, 1994), h. 26.

wajar? Dalam sejarah pemikiran ekonomi dikenal berbagai madzhab yang masing-masing mempunyai konsep sendiri-sendiri tentang upah wajar.⁴²

Upah didefinisikan sebagai balas jasa yang adil dan merupakan imbalan finansial langsung yang diberikan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyak pelayanan yang diberikan.⁴³ Selain itu, pengupahan dalam konteks Islam terdapat perbedaan yang sangat mencolok dengan pengupahan orang-orang kapitalis. Pengusaha-pengusaha kapitalis menerapkan upah kepada karyawannya tanpa memperhatikan atas pertimbangan kebutuhan hidup karyawannya. Sedangkan dalam islam, upah menjadi sorotan yang menjadi perhatian penting demi keberlangsungan kesejahteraan karyawannya.

Upah dalam tinjauan ekonomi dan sosial, dimana manusia merupakan makhluk hidup yang memiliki berbagai macam kebutuhan. Kebutuhan itu akan menuntut manusia untuk melakukan suatu kegiatan. Salah satu kegiatannya dilakukan dengan suatu gerakan-gerakan teratur yang merupakan suatu proses untuk mewujudkan sesuatu yang bermanfaat, baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Manusia bisa saja memfungsikan orang lain dalam kegiatan tersebut, dengan konsekuensi harus memberikan upah (imbalan) kepadanya atas jerih payah orang lain tersebut. Jika tidak, berarti ia termasuk orang yang zalim. Menurut

⁴² Arfida, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 149.

⁴³ Rivai Veithzal, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan, Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 758.

tinjauan ekonomi dan sosial, seseorang yang bekerja dan bisa melangsungkan kehidupannya, maka hak seorang yang bekerja harus diberikan, berupa upah (imbalan). Karena dengan upah manusia bisa memenuhi kebutuhannya dalam menjalankan roda kehidupan. Mereka membutuhkan rumah untuk tempat tinggal, kendaraan untuk berpergian, makanan untuk memenuhi kebutuhan fisik dan membutuhkan berbagai peralatan untuk digunakan dalam kehidupan dan lain sebagainya.

Pemberian upah tersebut, si pemberi tentunya diharuskan untuk bersikap adil secara moral. Keadilan tercakup dalam memberikan orang lain akan apa yang menjadi haknya. Hal ini dikemukakan oleh Plato sebagaimana dikutip Muslehudin, apa yang menjadi hak setiap orang adalah dia harus diperlakukan sebagaimana harusnya, mengingat kapasitas dan kemampuannya, sementara apa yang menjadi hak darinya adalah tuntutan kinerja yang jujur dengan posisi yang diberikan kepadanya.⁴⁴

Dalam penetapan upah yang berlaku di Indonesia masih memakai pola kebutuhan fisik minimum, bukannya hidup layak sesuai kebutuhan dasar manusia. Bahkan mengenai jaminan sosial yang adapun masih diluar kendali buruh, hal tersebut menjadi haknya karyawan, akan tetapi bisa mempengaruhi kinerja karyawan, jadi hal demikian dianggap perlu agar mereka dapat bekerja dengan baik, teratur, tenang dan mencukupi syaratnya. Masalah ini bukan berarti majikan diwajibkan untuk

⁴⁴ Muhammad Muslehuddin, *wacana baru: manajemen dan ekonomi islam*, Cet Ke-1. (Jogjakarta: ircisod, 2004), h. 165.

menanggung keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh buruhnya, akan tetapi yang demikian itu, dimaksudkan agar Negara memberikan jaminan para karyawan dapat menikmati hak ini. Hal tersebut apabila upah yang diterimanya nyata-nyata tidak mencukupi kalau dipergunakan untuk sesuatu yang menjadi kebutuhan tadi.⁴⁵

Adapun tujuan ekonomi dan sosial mempunyai beberapa hubungan, diantaranya:

1. Hubungan Manusia dan Kebutuhannya

Manusia dihadapkan pada kebutuhan hidup yang mempunyai hubungan erat mengenai penentuan batas yang tegas antara kebutuhan pokoknya dengan berbagai kebutuhan yang sifatnya semu atau hanya sebagai pelengkap, dimana Akidah Tauhid tersebut mengandung berbagai komponen dasar, yaitu berupa kaidah dan prinsip hidup bagi seluruh umat. Antara lain seperti: prinsip kekhalifahan di bumi, mengimani adanya hari akhir dan kehidupan akhirat, dan adanya pahala atau siksa bagi umat manusia.⁴⁶

2. Hubungan Antar Sesama Manusia

Dalam hubungan manusia dan kebutuhannya lebih kepada tingkat pribadi (personal), sedangkan dalam hubungan ini lebih menyoroti usaha manusia dalam tingkat sosial. Problematika ekonomi

⁴⁵ Eggi Sudjana, *Bayarlah Upah Buruh Sebelum Keringan Mengering*, h. 41.

⁴⁶ Ahmad Syauqi Dunya, *Sistem Ekonomi Islam (Sebuah Alternatif)*, Cet Ke-1, (Jakarta: Fikahati Aneska, 1994), h. 140.

manusia, tidak akan pernah dapat diatasi hanya dengan upaya produksi. Karena produktifitas yang ditujukan, semata untuk memenuhi berbagai keinginan manusia yang ditopang oleh kemampuan daya beli.⁴⁷

Berdasarkan pada tujuan ekonomi dan sosial di atas, upah menjadi penting dalam pemenuhan kebutuhan manusia, dengan menjadikan hubungan dalam tujuan ekonomi dan sosial di atas sebagai dasar dalam pemenuhan kebutuhan manusia.

Dapat juga dilihat dari dalam tinjauan Fiqih Muamalah, upah masuk ke dalam pembahasan tentang ijarah/ujrah. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa ijarah bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu, dengan kata lain dapat pula disebutkan bahwa ijarah adalah salah satu akad yang berisi pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan penggantian.⁴⁸

Karena itu, lafaz ujarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan dari suatu kegiatan. Kalau sekarang kitab-kitab fiqih selalumenerjemahkan kata ujarah dengan sewa-menyewa, maka hal tersebut sebenarnya jangan lantas diartikan

⁴⁷*Ibid*, h. 144.

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, h. 198.

dengan menyewa suatu barang untuk diambil manfaatnya saja, tetapi harus pula dapat dipahami dalam arti yang luas. Ijarah ada dua macam:⁴⁹

1. Ijarah atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam ijarah bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.
2. Ijarah atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam ijarah bagian ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.

Pendapat lain mengemukakan bahwa ujah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadlu (ganti). Dengan sendirinya, lafaz al-tsawab (pahala) bisa dikaitkan dengan upah. Mengingat, al-tsawab (pahala) merupakan imbalan atas sesuatu pekerjaan baik.⁵⁰

Ujah atau upah diartikan sebagai pemilikan jasa dari seorang ajir (orang yang dikontrak tenaganya) oleh musta'jir (orang yang mengontrak tenaga). Ijarah merupakan transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai kompensasi.⁵¹ Kompensasi imbalan inilah yang kemudian disebut ujah (أجرة), ajrun (اجر), dan ini dapat kita temukan dalam (QS. At-Thalaq: 6).

⁴⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 329.

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Alih bahasa oleh H. Kamaludin A. Marjuki. Cet Ke-7. (Bandung: al-Ma'arif, 2001), h. 15.

⁵¹ Taqyudin An-Nabahani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 83.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ

أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ

أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسَتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ ﴿٦١﴾

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka, dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.⁵²

Mengenai bentuk upah, tidak selalu harus berbentuk uang seperti makanan, pakaian dan sejenisnya dapat pula dijadikan upah. Seorang ajir boleh dikontrak dengan suatu kompensasi atau upah berupa makanan dan pakaian, sebab praktik semacam ini diperbolehkan terhadap wanita yang menyusui, seperti yang telah disebutkan dalam ayat di atas.⁵³

B. Dasar Hukum Upah ‘Ujrah

Berdasarkan Fiqih muamalah, upah (ijarah) adalah transaksi yang lazim dilakukan dalam mengambil manfaat dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu. Tentu saja, hukum mengenai upah adalah boleh.⁵⁴

⁵² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 559

⁵³ Taqyudin An-Nabahani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, h. 91.

⁵⁴ Rahmat Djatnika, *Pola Hidup Muslim*, Cet. Ke-1. (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1991), h. 85.

Mengingat banyak ayat dan riwayat hadist yang dijadikan argumen oleh para ulama atas kebolehan ijarah tersebut, landasan dari al-Quran diantaranya:

1. Surat Al-Kahfi ayat 77

قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿٧٧﴾

Artinya: Musa berkata: Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu.⁵⁵

2. Surat Al-Baqarah ayat 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ

بِالْعُرْفِ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.⁵⁶

3. Surat Al-Qashas ayat 26-27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِبِ اسْتَعْجِرُهُ ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَعْجَرَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَجٍ ^ط فَإِنْ

أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ^ط وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ^ج سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ

مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

⁵⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 302.

⁵⁶ *Ibid*, h. 37.

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Berkatalah Dia (Syu'aib): Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik.⁵⁷

Ayat di atas menyinggung bahwa ijarah berlaku umum atas setiap akad yang berwujud pemberian imbalan atas sesuatu manfaat yang diambil, maka garis besarnya ijarah itu terdiri atas: Pertama, pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari sesuatu ain, seperti rumah, pakaian, dan lain-lain. Kedua, pemberian imbalan akibat sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh nafs, seperti seorang pelayan. Jenis pertama lebih mengarah kepada sewa-menyewa, dan jenis yang kedua lebih tertuju kepada upah-mengupah.

Jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut ajran/ujrah (upah). Adapun menurut Jumhur ulama, rukun ijarah ada 4 (empat), yaitu:⁵⁸

1. Aqid (orang yang berakad)
2. Shighat akad
3. Ujrah(upah)
4. Manfaat .

Madzhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali berpendapat, bahwa agar perbuatan hukum yang dilakukan dalam bentuk Ju'alah itu dipandang

⁵⁷ *Ibid*, h. 389

⁵⁸ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, h. 125

sah, maka harus ada ucapan (shigah) dari pihak yang menjanjikan upah atau hadiah, yang isinya mengandung izin bagi orang lain untuk melaksanakan perbuatan yang diharapkan dan jumlah upah yang jelas tidak seperti iklan dalam surat kabar yang biasanya tidak menyebutkan imbalan secara pasti. Ucapan tidak mesti keluar dari orang yang memerlukan jasa itu, tetapi boleh juga dari orang lain seperti wakilnya, anaknya atau bahkan orang lain yang bersedia memberikan hadiah atau upah.

Kemudian Ju'alah dipandang sah, walaupun hanya ucapan ijab saja yang ada, tanpa ada ucapan qabul (cukup sepihak). Ada beberapa hal yang mesti diperhatikan dalam melaksanakan akad ju'alah ini, yaitu:⁵⁹

1. Orang yang menjanjikan upah atau hadiah harus orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum, yaitu: baligh, berakal dan cerdas. Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah, akad ju'alah sah dilakukan oleh anak yang mumayyiz.⁶⁰
2. Upah atau hadiah yang dijanjikan harus terdiri dari sesuatu yang bernilai harta dan jelas juga jumlahnya. Harta yang haram tidak dipandang sebagai harta yang bernilai (Madzhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali).
3. Pekerjaan yang diharapkan hasilnya itu harus mengandung manfaat yang jelas dan boleh dimanfaatkan menurut hukum syara'.

⁵⁹ Pengertian Ju'alah. artikel di akses pada tanggal 1 juni 2017 dari <http://lukmannomic.wordpress.com>

⁶⁰ Wahbah Al-Zuhaily, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, h. 433

Madzhab Maliki dan Syafi'i menambahkan syarat bahwa dalam masalah tertentu, ju'alah tidak boleh dibatasi waktu dengan waktu tertentu, seperti mengembalikan (menemukan) orang yang hilang. Sedangkan Madzhab Hanbali membolehkan pembatasan waktu. Madzhab Hanbali menambahkan bahwa pekerjaan yang diharapkan hasilnya itu, tidak terlalu berat, meskipun dapat dilakukan berulang kali, seperti mengembalikan binatang ternak yang lepas dalam jumlah banyak.

Menurut ulama Hanafiah, akad ju'alah tidak dibolehkan karena didalamnya terdapat unsur penipuan (gharar), yaitu ketidakjelasan pekerjaan dan waktunya. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, akad ju'alah dibolehkan dengan dalil firman Allah SWT dalam kisah Nabi Yusuf a.s. bersama saudara-saudaranya.⁶¹

Ulama yang membolehkan akad ju'alah bersepakat bahwa akad ini adalah akad yang tidak mengikat, berbeda dengan akad ijarah. Oleh karena itu dibolehkan bagi ja'il (pembuat akad) dan amil (pelaksana akad) membatalkan akad ju'alah ini. Pembatalan ini terjadi perbedaan pendapat oleh para ulama dari segi waktu pembatalan akad ini.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa boleh membatalkan akad ju'alah kapan saja sesuai dengan keinginan ja'il dan amil khusus (yang ditentukan). Hal ini seperti akad-akad yang bersifat tidak mengikat lainnya, seperti akad syarikah dan wakalah, sebelum selesainya pekerjaan yang diminta itu. Jika yang membatalkan adalah ja'il atau amil khusus sebelum dimulainya pekerjaan yang diminta, atau

⁶¹ *Ibid*, h. 435.

yang membatalkannya adalah amil sesudah pekerjaannya dimulai, maka amil tidak berhak mendapat apa pun dalam dua keadaan tersebut. Hal itu karena pada keadaan pertama dia belum mengerjakan apa pun, dan pada keadaan kedua belum tercapai maksud ja'il dalam akad itu. Adapun jika ja'il membatalkannya setelah pekerjaan itu dimulai, maka dia wajib memberikan upah pada amil sesuai dengan pekerjaannya menurut ulama Syafi'iyah dalam pendapat yang paling benar (al-ashahh), karena itu adalah pekerjaan yang berhak mendapatkan imbalan dan ja'il belum menyerahkan pada amil upah kerjanya. Hal ini sama seperti jika pemilik harta membatalkan akad mudharabah setelah pekerjaannya dimulai dan amil berhak mendapatkan upah tertentu dengan selesainya pekerjaan itu. Namun, jika amil membatalkannya sebelum pekerjaannya selesai, maka dia tidak berhak mendapatkan apapun.⁶²

Meskipun ju'alah merupakan akad dalam upah-mengupah sebagaimana halnya dengan ijarah, akan tetapi ada lima perbedaan antara ju'alah dan ijarah, yaitu:⁶³

1. Akad ju'alah sah dikerjakan oleh amil umum (tidak tertentu), sedangkan ijarah tidak sah dilakukan oleh orang yang belum jelas.
2. Akad ju'alah dibolehkan pada pekerjaan yang belum jelas, sedangkan ijarah tidak sah kecuali pekerjaan yang sudah jelas.

⁶² Suhaeri Al-Faqih, *Cara Upah Dalam Perspektif Hadis, Skripsi S1 Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2008..*

⁶³ Wahbah Al-Zuhaily, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, h. 439-440.

3. Ju'alah tidak disyarat adanya qabul (penerimaan) dari amil, karena ju'alah adalah akad dengan kehendak satu pihak. Sedangkan dalam akad ijarah wajib adanya qabul dari buruh yang mengerjakan pekerjaan itu, karena ijarah adalah akad dengan kehendak dua belah pihak.
4. Ju'alah adalah akad yang tidak mengikat, sedangkan ijarah adalah akad yang mengikat dan salah satu pihak tidak boleh membatalkan kecuali dengan kerelaan dan persetujuan pihak lainnya. Dalam
5. Dalam Ju'alah, amil tidak berhak mendapatkan upah kecuali setelah menyelesaikan pekerjaannya. Jika ia mensyaratkan agar upahnya didahulukan, maka akad ju'alah batal. Sedangkan dalam ijarah boleh mensyaratkan upah didahulukan.

Dari gambaran di atas, upah dalam konteks fiqih muamalah mengandung nilai yang sangat kompleks dengan aturan-aturan yang telah ditentukan. Penetapan upah ini tentunya berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan karyawannya. Dari beberapa ulasan mengenai upah dalam konsep fiqih muamalah di atas bahwa ujarah adalah berupa pengambilan atau pemilikan manfaat, baik pemanfaatan barang maupun pemanfaatan tenaga.

B. Rukun dan Syarat Upah 'Ujrah

Sistem upah pada umumnya dipandang sebagai suatu perangkat mekanisme untuk mendistribusikan upah kepada karyawan. Sistem pengupahan ini merupakan suatu perangkat mekanisme yang penting untuk memberikan upah karyawan yang sesuai dengan kebutuhan. Ada

beberapa sistem yang dapat digunakan untuk mendistribusikan upah, masing-masing sistem itu akan mempunyai pengaruh yang spesifik terhadap dorongan atau semangat kerja serta nilai-nilai yang akan dicapai.

Secara umum, ada tiga sistem upah yang dapat diterapkan pada UMKM, yaitu upah menurut waktu, upah menurut hasil, dan upah premi. Pembahasan detailnya sebagai berikut.⁶⁴

1. Upah menurut waktu

Sistem ini ditentukan berdasarkan waktu kerja, yaitu upah per jam, perhari, per minggu, atau per bulan. Dengan sistem ini, urusan pembayaran gaji lebih mudah. Namun kelemahan dari sistem pengupahan disini tidak ada perbedaan antara karyawan yang prestasi atau tidak, sehingga efek negatif yang mungkin timbul pada karyawan dorongan bekerja lebih baik tidak ada.

2. Upah menurut hasil

Sistem pengupahan menurut hasil ditentukan menurut jumlah hasil (produksi) atau pencapaian target yang diperoleh dari masing-masing karyawan. Karyawan yang rajin akan mendapat upah lebih tinggi, dan demikian sebaliknya. Kelemahan dari sistem ini, apabila tidak ada kontrol dengan ketat atas hasil produksi maka akan dihasilkan mutu barang yang rendah. Untuk itu,

⁶⁴ *Sistem Pembagian Upah Dalam UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)*, di akses pada tanggal 14 juni 2017 dari situs <http://binaukm.com/2017/06/sistem-pembagian-upah-dalam-umkm-usaha-mikro-kecil-dan-menengah/>

sebagai solusinya perlu dibuat standar mutu untuk menetapkan besarnya upah.

3. Upah premi

Upah premi dikenal dengan upah tambahan/bonus, yaitu upah yang diberikan kepada karyawan yang bekerja dengan baik atau menghasilkan lebih banyak dalam satuan waktu sama. Sistem ini memacu karyawan untuk bekerja lebih optimal dan efisien. Dari sistem penetapan upah di atas, ada beberapa acuan yang menjadi pedoman dalam menentukan tingkat upah.⁶⁵

4. Upah Minimum Propinsi

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja khususnya dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya telah ditetapkan Upah Minimum Propinsi (UMP) yang pelaksanaannya dilakukan oleh keputusan Gubernur Propinsi dari masing-masing daerah. Upah minimum tersebut merupakan upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap bagi pekerja yang waktu kerjanya 7 jam sehari dan 40 jam seminggu. Besarnya upah minimum tersebut dari waktu ke waktu tentu akan selalu disesuaikan dengan keadaan ekonomi pada umumnya. Untuk UMP di wilayah DKI Jakarta sendiri mengalami kenaikan dari Rp 1.118.009 di tahun 2010 menjadi Rp 1.290.000 di tahun 2011.

5. Survei Pasar

⁶⁵ G. Winarni dan G. Sugiyarso, *Administrasi Gaji dan Upah*, h. 25.

Perusahaan yang disurvei biasanya adalah perusahaan-perusahaan yang sejenis, perusahaan yang bergerak disektor yang sama perusahaan yang beroperasi dilokasi yang sama; dan jabatan atau pekerjaan yang sama. Hal-hal yang perlu disurvei adalah:⁶⁶

- a. Kebijakan pokok tentang imbalan yang berlaku umum, utamanya pada sektor industri tertentu.
- b. Metode/teknik yang digunakan perusahaan lain dalam mengelola imbalan, misalnya teknik evaluasi jabatan, bentuk struktur upah, dan lain-lain.
- c. Besarnya upah pokok dan tunjangan, fasilitas dan komponen imbalan lain dari sejumlah jabatan yang dipilih. Komponen-komponen non finansial, seperti: hak cuti, kendaraan dinas, dan lain-lain.

Islam mempunyai ketentuan yang bisa dijadikan pedoman dalam penentuan upah karyawan. Adapun acuan dalam ketentuan Islam adalah sebagai berikut:⁶⁷

1. Islam memberikan pengupahan berdasarkan hasil.
2. Islam dalam memberikan upah tidak melihat sisi gender, tetapi berdasarkan apa yang dikerjakannya
3. Dari sisi waktu, semakin cepat semakin baik. Dari sisi keadilan, pekerjaan yang sama dengan hasil yang sama, seharusnya dibayar dengan bayaran yang sama pula (proporsional).

⁶⁶ *Ibid*, h. 28.

⁶⁷ Departemen Pengembangan Bisnis. *Perdagangan & Kewirausahaan Syariah Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)*, h. 16.

4. Dalam memberikan upah, besaran minimal pekerjaan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dasarnya berdasarkan ukuran umum masyarakat.

Berdasarkan hubungan kerja dalam Islam sebagai umat beragama yang bertujuan untuk menghantarkan manusia kejenjang kehidupan yang lebih sejahtera, Islam membentangkan dan merentangkan pola hidup yang ideal dan praktis. Dengan beribadah seseorang sudah merasa berhubungan dengan Sang Pencipta secara vertikal, menyembah kepadanya dengan penuh ketaatan dan cinta sebagaimana dicontohkan dalam Sunnah Rasul. Aspek ibadah inilah yang memberikan penghayatan kepada aspek muamalah agar berjalan terarah sesuai dengan koridor dalam Islam.

Lapangan Muamalah adalah aspek di mana manusia berhubungan secara horizontal antara satu dengan yang lainnya dalam lapangan ekonomi, sosial, kemasyarakatan, dan nilai-nilai dalam rangka memenuhi hajat hidup di dunia fana ini. Saling tolong-menolong, bantu-membantu dan saling menerima dan saling memberi yang dalam doktrin Islam mempunyai aturan-aturan dan etos kerja yang wajib dipatuhi dan dipedomani.⁶⁸

Munculnya berbagai kasus unjuk rasa, pemogokan serta tindakan-tindakan yang mengarah pada memperlambat pekerjaan di beberapa perusahaan pada intinya merupakan gambaran ketidak harmonisan

⁶⁸ Hamzah Ya'qub, *Etos Kerja Islam*, Cet Ke-1, (Jakarta: CV. Pendoman Ilmu Jaya, 1992), h. 6.

hubungan kerja di suatu perusahaan. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh tuntutan-tuntutan yang bersumber dari upah atau pendapatan lain yang terkait dengan upah seperti uang lembur, uang makan, uang transport, tunjangan kesejahteraan serta berbagai insentif lainnya.

Tuntutan buruh sebenarnya sangat sederhana yaitu pada kepastian atau terjaminnya hak-hak dasar buruh seperti penerimaan upah tepat waktu, jumlah upah sesuai ketentuan pemerintah atau kesepakatan antara buruh dengan pengusaha. Hal tersebut justru sering diabaikan oleh perusahaan atau pengusaha sehingga muncul kasus-kasus tersebut.

Secara keseluruhan, tuntutan buruh tersebut bertujuan dalam rangka pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan sendiri secara wajar, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan keluarga sendiri yang merupakan bekal untuk generasi mendatang, bekal untuk anak cucu dan pelayanan serta bantuan kepada masyarakat dalam rangka beribadah kepada Allah.

Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya sangat diperlukan sikap adil. Karena keadilan adalah ramuan penting dalam mencapai maqashid asy-Syari'ah, sulit untuk memahami sebuah masyarakat muslim tanpa keadilan. Islam sangat tegas dalam pengentasan kezaliman dari masyarakat. Kezaliman merupakan istilah yang menyeluruh mencakup semua bentuk ketidakadilan, eksploitasi, penindasan dan kemungkinan seseorang melupakan hak-hak orang lain atau tidak memenuhi kewajiban-kewajiban pribadi mereka.⁶⁹

⁶⁹ Umar Chapra, *Al-Qur " an Menuju Sistem Moneter Yang Adil*, Penerjemah: Lukman Hakim, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1997), h. 5.

Dengan adanya keadilan ini, diharapkan nantinya dapat menciptakan hubungan kerja yang Islami dalam pemenuhan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi pengusaha dan para pekerja. Adapun hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pekerja adalah sebagai berikut:

1. Hak Para Pekerja

Adapun hak-hak para pekerja yang wajib dipenuhi adalah:

- a. Hak memilih pekerjaan yang sesuai. Islam menetapkan hak setiap individu untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan, pengalaman dan potensi yang dimiliki.⁷⁰
- b. Hak persamaan antara pria dan wanita dalam bekerja. Islam tidak melihat dari sisi gender, tetapi berdasarkan apa yang dikerjakannya. Al-Qur'an (QS. An-Nisa ayat 32) menegaskan, hasil kerja dan kesungguhan wanita pun dihargai sebagaimana pria.⁷¹ Allah SWT berfirman :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا^ط وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ^ج

Artinya: bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan (pula).⁷²

⁷⁰ Abdul Hamid Mursi, *SDM Produktif: Pendekatan Al-Quran dan Sains*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 155.

⁷¹*Ibid*, h. 156

⁷² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 83

- c. Hak memperoleh upah yang sesuai Kaidah Islam menegaskan bahwa upah sesuai dengan pekerjaan. Tidak ada kezaliman, pengurangan atau tindakan anarki.⁷³ Jika Islam menetapkan bahwa upah ditentukan berdasarkan pekerjaan, maka ia juga menetapkan perbedaan jumlah yang ditentukan berdasarkan jenis suatu pekerjaan.⁷⁴
- d. Hak cuti dan keringanan pekerjaan, Hak cuti kerja biasanya dimasukkan dalam ketentuan jam kerja, hari libur dan faktor-faktor lain yang mengharuskan atau memungkinkan seseorang harus istirahat atau cuti.⁷⁵
- e. Hak memperoleh jaminan dan perlindungan.

Islam menetapkan hak jaminan dan perlindungan pekerja sejak empat belas abad yang lalu. Ketika masyarakat dunia sedang diselimuti kejahiliahan dan keterbelakangan. Islam menetapkan hak ini di atas segala hak.

- 2. Kewajiban Para Pekerja , Adapun kewajiban para pekerja yaitu:
 - a. Amanah dalam bekerja. Islam menilai bahwa memahami amanah kerja merupakan jenis ibadah yang paling utama. Dalam bekerja agama Islam mengarahkan individu dan masyarakat untuk melaksanakan amanah yang telah diberikan secara baik dan benar. Hal ini bisa dilakukan jika karyawan bekerja secara professional dan jujur.

⁷³ Abdul Hamid Mursi, *SDM Produktif: Pendekatan Al-Qur'an dan Sains*, h. 157.

⁷⁴ *Ibid*, h. 158.

⁷⁵ *Ibid*, h. 159.

- b. Mendalami agama dan profesi. Mendalami agama merupakan kewajiban setiap muslim apapun profesinya. Menekuni dan memahami pekerjaan yakni pekerja dituntut agar senantiasa mengikuti dinamika kerja. Ia dituntut untuk mencapai profesionalisme dan kreativitas dalam bekerja. Hal ini benar apa yang difirmankan Allah dalam surat at-Taubah ayat 105:

وَقُلِ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ^ص وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عَلِيمِ الْغَيْبِ

وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: Dan Katakanlah: bekerjalah kamu, maka Allah dan RasulNya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.⁷⁶

Jika sudah mengetahui hak dan kewajiban para pekerja, maka perlu diketahui hak dan kewajiban para pengusaha. Adapun hak dari seorang pengusaha yaitu memperoleh keuntungan dari usahanya baik berupa material maupun non material. Sedangkan kewajiban dari para pengusaha terhadap para pekerja yaitu membayar upah atau gaji, karena upah merupakan salah satu kesejahteraan yang harus diterima oleh para pekerja dan merupakan kewajiban para pengusaha terhadap pekerjanya.⁷⁷

⁷⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 203.

⁷⁷ Khatib Izzuddin At-Tamimi, *Bisnis Islam*, Cet Ke-2, (Jakarta: Fikahati Aneska, 1995), h. 115.

Hubungan kerja sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan motivasi, baik berpengaruh pada kondisi fisik dan sikap mental manusia. Sejahtera mana masalah satu unsur tersebut lebih penting, sangat bergantung pada sifat dan pentingnya pekerjaan dan pegawai.⁷⁸

⁷⁸ Abdurrahmat Fathoni, *Organisasi Dan Manajemen SDM*, Cet ke-1, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 153.

BAB III
GAMBARAN UMUM DESA HUTAIMBARU
KECAMATAN HALONGONAN KABUPATEN PADANG LAWAS
UTARA

A. Letak Geografis, Agama dan Adat Istiadat

Desa Hutaimbaru adalah salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara. Desa Hutaimbaru ini dikepalai oleh seorang kepala desa yang bernama Edi Azhari yang pusat pemerintahannya terletak di Desa Hutaimbaru.

Desa Hutaimbaru adalah salah satu bagian daerah Kabupaten Padang Lawas Utara (Sumatera Utara). Desa Hutaimbaru terdiri atas 8 (delapan) dusun sebagai berikut:

1. Kampung Baru
2. Kampung Julu
3. Kampung Lombang
4. Kampung Bukit
5. Kampung Simpang
6. Kampung Disbun
7. Kampung Tano Kapur

Dalam letak dari geografisnya Desa Hutaimbaru ini berdekatan dengan daerah-daerah lainnya yang termasuk kawasan Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara. Untuk lebih jelasnya letak geografis Desa Hutaimbaru Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara dapat dilihat melalui perbatasan dengan wilayah lainnya yaitu sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Sumber
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Paolan
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Rokan Baru
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Hutanopan

Berdasarkan data di atas dapat diketahui geografis Desa Hutaimbaru Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara tersebut yang keadaannya berbatasan dengan daerah lainnya, sehingga dari satu sisi keadaannya berdekatan dengan wilayah lainya. Hal ini menjadikan Desa Hutaimbaru merupakan salah satu tempat yang strategis jika dilihat dari kata tempat yang berwilayah di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Kemudian dapat dikemukakan demografis dari jumlah masyarakat di Desa Hutaimbaru Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai berikut:

TABEL I
JUMLAH PENDUDUK DESA SELAT BESAR
BERDASARKAN JENIS KELAMIN

| No | Jenis Kelamin | Jumlah | Keterangan |
|-----------|----------------------|---------------|-------------------|
| | Laki-laki | 3528 | |
| | Perempuan | 4743 | |
| | Jumlah | 8271 | |

Sumber : Data Statistik Kantor Desa Hutaimbaru Tahun 2017

Selanjutnya dapat dikemukakan agama dari jumlah masyarakat di Desa Hutaimbaru Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai berikut:

TABEL II
JUMLAH PENDUDUK DESA SELAT BESAR
BERDASARKAN AGAMA

| No | Jenis Kelamin | Jumlah | Keterangan |
|-----------|----------------------|---------------|-------------------|
| | Islam | 8271 | |
| | Jumlah | 8271 | |

Sumber : Data Statistik Kantor Desa Hutaimbaru Tahun 2017

Merujuk dari data diatas yang terdapat di Desa Hutaimbaru mayoritas penduduknya beragama Islam. Dalam hal ini menunjukkan bahwa agama Islam yang dianut masyarakat sekitar, sehingga corak dan tradisi budaya yang dilatarbelakangi oleh ajaran agama ini paling menonjol dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar diantaranya yaitu,

1. Kegiatan tahlilan yang dilakukan oleh ibu- ibu PKK dan bapak-bapak setian hari senin dan malam jum'at di tempat yang berbeda bergiliran di rumah-rumah penduduk yang ada disana.
2. Kegiatan anak remaja masjid belajar murottal al-qur'an dan diisi dengan ceramah oleh tokoh tokoh agama pada malam senin.

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang berbudaya dan mempunyai adat istiadat yang dapat diandalkan dalm dunia internasional. Hal ini disebabkan Negara Republik Indonesia mempunyai beberapa macam suku yang tentunya memiliki adat istiadat yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Keberagaman adat istiadat di Indonesia membuktikan negara Indonesia mempunyai warisan-warisan yang perlu dilestarikan agar mempunyai perbedaan sekaligus ciri khas tertentu dengan negara lainnya.

TABEL III
JUMLAH PENDUDUK DESA HUTAIMBARU KECAMATAN
HALONGONAN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

| No | Jenis Suku | Jumlah | Keterangan |
|-----------|-------------------|---------------|-------------------|
| 1. | Jawa | 952 | |
| 2. | Mandailing | 5351 | |
| 3. | Melayu | 178 | |
| 4. | Batak Toba | 1569 | |
| 5. | Banjar | 221 | |
| | Jumlah | 8271 | |

Sumber: Data Statistik Kantor Desa Hutaimbaru Tahun 2017

Keberhinneka tunggal ikaan masyarakat Indonesia dalam hal berbudaya tidak terlepas dari adat istiadat yang dimiliki oleh kelompok suatu masyarakat tertentu. Gambaran adat istiadat di negara Republik Indonesia dapat dilihat dari kebiasaan masyarakat di Padang Lawas Utara umumnya dan di Desa Hutaimbaru Kecamatan Halongonan pada khususnya.

Salah satu contoh dari adat kebiasaan masyarakat Desa Hutaimbaru Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara adalah dapat dilihat pada acara “*upah-upah*” yang dilaksanakan ketikaa mengkhitankan anak laki-laki dan ketika acara aqidah anak bayi yang baru lahir.

Kedua orang tua keluarga membuat acara “*upah*” ini dalam rangka mensyukuri atas nikmat Allah swt. Yang telah diberikan kepada keluarga yang mempunyai acara tersebut. Acara *upah-upah* ini dilaksanakan dengan cara menyajikan nasi tumpeng dengan disediakan ayam rendang, telur rebus sebagai lauk pauknya, dan kemudian disulangkan kepada kedua orang tua anak yang diakhikahkan tersebut.

Pelaksana *upah-upah* ini dilaksanakan oleh keluarga yang mempunyai hajat dengan harapan semoga keluarga dan anak-anak yang dikhitankan dan yang diakikahkan terhindar dari marabahaya dan malapetaka dari Allah Swt.

Contoh lainnya yang tersebut praktek adat istiadat masyarakat di Desa Hutaimbaru Kecamatan Halongonan dapat dilihat pada masyarakat suku Jawa, sebagaimana dalam acara *genduri*, kirim do’a untuk arwah keluarga yang sudah meninggal dunia, acara ini dilakukan pada malam-malam

tertentu, seperti malam ketujuh, malam ke empat puluh, malam keseratus hari dari meninggalnya keluarga yang terdekat.

Genduri kirim doa ini dilakukan oleh keluarga yang ditinggalkan dengan harapan dan do'a semoga arwah yang sudah meninggal dunia diampunkan dosanya oleh Allah Swt dan yang ditinggalkan agar dapat tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan tersebut.⁷⁹

Acara *genduri* tersebut dilaksanakan pada malam hari sekitar pukul 20.00 dengan mengundang jiran tetangga terdekat maupun yang jauh sekalipun, ketika acara berlangsung yang dilaksanakan adalah dengan membaca surat al-Fatiha, pembacaan surat al-Ikhlâs, takhtim dan tahlil dan akhirnya diselesaikan dengan membaca do'a yang dipimpin oleh salah satu tokoh agama di tempat tersebut. Sebelum para undangan pulang ke rumah masing-masing, maka tuan rumah yang mempunyai hajat memberikan berupa bungkusan nasi dan pelengkapnyanya agar dibawa pulang oleh para undangan untuk dimakan bersama-sama.

Dari semua uraian di atas, terdapat perbedaan antara adat istiadat yang dilaksanakan di Desa Hutaimbaru sesuai dengan suku yang ada di tempat tersebut. Adat istiadat acara upah-upah dilakukan bagi masyarakat yang mempunyai suku Batak dan Mandailing, sedangkan acara *genduri* arwah dilaksanakan oleh masyarakat suku Jawa khususnya dan masyarakat selain suku Jawa seperti suku Batak, Mandailing dan lainnya.

⁷⁹ Hasil wawancara penulis dengan Ibu Yusniar (tokoh masyarakat), pada tanggal 1 April 2018

Untuk lebih jelas mengetahui keadaan adat istiadat di Desa Hutaimbaru Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara dapat dilihat dari keberadaan suku yang dimiliki oleh masyarakat di sana.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Negara Republik Indonesia mempunyai adat istiadat yang sangat kental sehingga budaya yang muncul di kalangan masyarakat tidak terlepas dari suku yang ada di masyarakat.

B. Pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia di dunia ini. Sebab pendidikan adalah salah satu sarana yang dapat memberikan masa depan yang cerah. Dengan pendidikan, manusia bisa mengetahui banyak tentang alam sekitar dan alam luar. Di samping itu, pendidikan juga merupakan pendukung tercapainya suatu bangsa yang maju dan berkembang. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan sumber daya manusia yang baik, sehingga jika sumber daya manusia suatu bangsa itu baik tentu akan mudah untuk membawa pencerahan bagi bangsa itu sendiri.

Terlepas dari semua itu, untuk tercapainya pendidikan yang baik tentu sarana pendidikan yang ada harus memadai. Adapun prasarana pendidikan yang ada di Desa Hutaimbaru Kecamatan Halongonan Kabupaten padang lawas utara dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL IV
SARANA PENDIDIKAN DI DESA HUTAIMBARU KECAMATAN
HALONGONAN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

| No. | Tingkat pendidikan | Jumlah | Keterangan |
|------------|---------------------------|---------------|-------------------|
| 1 | TK/TPA | 2 buah | |
| 2 | Sekolah Dasar (SD) | 2 buah | |
| 3 | TSHANAWIYAH | 1 buah | |
| 4 | SMA | 1 buah | |
| | Jumlah | 6 buah | |

Sumber: Data statistic Kantor Desa Hutaimbaru Tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat di ketahui bahwa sarana pendidikan yang ada di Desa hutaimbaru Kecamatan Halongonan hanya terdapat enam buah sarana pendidikan, yakni TK/TPA, SD, Tsanawiyah dan SMA Selanjutnya untuk mengetahui tentang tingkat pendidikan masyarakat Desa Hutaimbaru Kecamatan Halongonan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL V
JUMLAH PENDUDUK DESA HUTAIMBARU KECAMATAN
HALONGONAN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

| No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah | Keterangan |
|------------|---------------------------|---------------|-------------------|
| 1 | SD | 4870 | |
| 2 | TSANAWIYAH | 1245 | |
| 3 | SMA | 1090 | |
| 4 | SARJANA | 566 | |
| | Jumlah | 7771 | |

Sumber: Data Statistik Kantor Desa Hutaimbaru Tahun 2017.

C. Mata Pencaharian

Ekonomi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dalam memahami kebutuhan sehari-hari, masyarakat Desa Hutaimbaru Kecamatan Halongonan menekuni berbagai macam jenis profesi. Sebagai masyarakat ada yang berprofesi sebagai petani, buruh, pegawai, dan sebagian lagi ada pedagang dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL VI
MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DESA HUTAIMBARU
KECAMATAN HALONGONAN

| No. | Mata Pencaharian | Jumlah | Keterangan |
|------------|-------------------------|---------------|-------------------|
| 1 | Petani | 3209 | |
| 2 | Buruh | 2341 | |
| 3 | PNS | 23 | |
| 4 | Lain-lain | 2198 | |

Sumber: Data Statistik Kantor Desa Halongonan Tahun 2017.

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Hutaimbaru Kecamatan Halongonan mata pencahariannya adalah sebagai petani, buruh, pedagang. Di skripsi ini saya hanya meneliti buruh, dan jumlah buruh di Desa Hutaimbaru Kecamatan Halongonan sebanyak 2341 orang.

D. Biografi Imam An-Nawawi

a. Riwayat Hidup Imam An-Nawawi

Nama beliau adalah Yahya bin Syarof bin Murriy bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizaam An-Nawawi. Disebutkan dalam sejumlah kitab, bahwa sebagian kakek beliau mengatakan bahwa garis keturunan mereka sampai kepada salah seorang sahabat, yaitu Hasyim bin Hizaam radhiallahu 'anhu. Namun beliau membantah sendiri hal tersebut, ia berkata "ini adalah suatu kekeliruan". Jadi tidak benar bahwa nasab beliau sampai kepada Hasyim bin Hizaam radhiallahu 'anhu.

Nama kunyah (baca : kun yah) atau nama panggilan beliau adalah Abu Zakariya (ayahnya Zakariya). Namun demikian Zakariya bukanlah nama anaknya, karena beliau termasuk dalam salah satu ulama yang tidak menikah sampai akhir hidupnya. Sedangkan Imam An-Nawawi sendiri berpendapat bahwa adalah sunnah memiliki nama kunyah. Dan nama *kunyah* tidak mesti diambil dari nama anak, bisa juga menggunakan nama hewan dan lainnya seperti Abu Hurairah (pemilik kucing) dan lain sebagainya.

Kemudian beliau memiliki nama laqob (gelar) yang diberikan oleh kaum muslimin padanya yaitu Muhyiddin yang artinya “orang yang menghidupkan agama”. Namun beliau sendiri membenci gelar ini, sampai-sampai ia berkata “Aku tidak ridho orang menggelariku Muhyiddin”. Ini menunjukkan ketidaksenangannya dengan gelar ini sekaligus menunjukkan ketawadhuannya karena ia menyadari bahwa di dalamnya terdapat tazkiyah (penyucian) atas dirinya, sedangkan beliau tidak suka akan hal itu. Meskipun demikian, laqob tersebut tetap melekat dan selalu menyertai nama beliau di dalam kitab-kitabnya dikarenakan keikhlasan beliau dalam berdakwah dan hampir seluruh kaum muslim menerima dan mengakui keilmuwan dan dakwah beliau.

Adapun kebanyakan kaum muslimin lebih mengenal beliau dengan nama Imam An-Nawawi. Nama An-Nawawi sendiri adalah nisbat (penyandaran) kepada tanah kelahirannya yaitu di Nawa, suatu perkampungan di daerah Hauran, yang berada di Damaskus, Siriya.

Beliau lahir pada awal atau pertengahan bulan *Muharram* tahun 631 H (1233 M) dan meninggal pada malam Rabu, 24 *Rajab* tahun 676 H (21 Desember 1277 M) pada usianya yang ke-45 tahun.

Beliau terlahir di tengah-tengah keluarga yang shalih. Ayahnya bernama Syaraf, ia adalah seorang syaikh yang zuhud dan wara'. Sejak kecil ia telah membiasakan Imam An-Nawawi untuk menuntut ilmu.

Dikisahkan ketika berumur 7 tahun, beliau terjaga dimalam hari pada malam ke 27 Ramadhan yang merupakan salah-satu malam yang diperkirakan turunnya *Lailatul Qadar*. Pada malam itu ia melihat seberkas cahaya yang menerangi rumahnya, ia pun terkaget karena pada saat itu Imam An-Nawawi masih kanak-kanak dan belum mengerti apa kejadian yang menimpanya, maka ia pun segera membangunkan orangtuanya dan menceritakan tersebut. Sang ayah memahami bahwa ini adalah tanda dari Allah subhanahuwa ta'ala terhadap anaknya. Mereka pun berdoa agar Allah memberkahi anaknya. Maka sejak kejadian inilah sang ayah memberikan perhatian yang khusus kepada Imam An-Nawawi.

Pada usianya yang ke 10, sang ayah memasukkan Imam Nawawi ke madrasah untuk menghafal Al-Qur'an dan mempelajari ilmu fiqih kepada beberapa ulama di sana. Dan ia sangat antusias untuk menghafal Al-Qur'an. Dikisahkan pada suatu hari ketika Imam An-Nawawi berusia 10 tahun, beliau diajak bermain oleh teman-temannya, tetapi ia menolak dan lebih memilih untuk membaca Al-Qur'an. Namun mereka tetap saja memaksanya untuk bermain hingga akhirnya ia pun berlari sambil menangis. Kejadian itu dilihat oleh syaikh Yasin bin Yusuf al-Marakisyi yang kebetulan lewat,

kemudian ia mendatangi kedua orang tuanya dan memberikan nasihat agar mengkhususkan Imam An-Nawawi untuk menuntut ilmu. Orang tuanya menerima usulan tersebut, dan sejak kejadian itu pula perhatian sang ayah dan gurunya pun semakin besar terhadap Imam An-Nawawi.

Imam Nawawi menceritakan tentang dirinya sendiri, ia berkata “Ketika usiaku telah mencapai 19 tahun, ayahku membawaku pindah ke Damaskus pada saat beliau (ayahnya) berusia 49 tahun. Di sana aku belajar di Madrasah Rawahiyyah. Selama kurang lebih 2 tahun di sana, aku jarang tidur nyenyak; penyebabnya, tidak lain adalah karena aku sangat ingin mendalami semua pelajaran yang diberikan di Madrasah tersebut. Aku pun berhasil menghafal At-Tanbih (red: at-Tanbiih fii Furuu’isy-Syaafi’iyyah, karya Abu Ishaq asy-Syirazi) kurang lebih selama 4,5 bulan. Selanjutnya, aku berhasil menghafal 114 Ibadat (sekitar seperempat) dari kitab Al-Muhadzdzab (red: Al-Muhadzdzab fil Furuu’) di sisa bulan berikutnya dalam tahun tersebut. Aku juga banyak memberikan komentar dan masukan kepada syaikh kami, Ishaq Al-Maghribi. Aku juga sangat intens dalam bermulazamah dengannya.

Beliaupun lalu merasa tertarik kepadaku ketika melihatku begitu menyibukkan diri dalam semua aktifitasku dan tidak pernah nongkrong dengan kebanyakan orang. Beliaupun sangat senang kepadaku dan akhirnya beliau mengangkatku menjadi asisten dalam halaqahnya, mengingat jama’ahnya yang begitu banyak.”

Imam An-Nawawi memiliki wawasan ilmu dan tsaqafah yang luas. Ini dapat dilihat dari kesungguhannya dalam menimba ilmu. Berkata salah

seorang muridnya, yakni 'Ala-uddin Ibnill 'Aththar, bahwa beliau setiap hari mempelajari dua belas pelajaran baik syarahnya maupun tashhihnya pada para syaikh beliau. Dua pelajaran pengantar, satu pelajaran muhadzdzab (sopan santun), satu pelajaran gabungan dari dua kitab shahih (Bukhari dan Muslim), satu pelajaran tentang shahih Muslim, satu pelajaran kitab Al-Lam'u oleh Ibnu Jinni dalam pelajaran nahwu, satu pelajaran dalam lshlahul Manthiq oleh Ibnu As-Sikiit dalam pelajaran bahasa, satu pelajaran sharaf, satu pelajaran Ushul Fiqh, dan kadang kitab Al-Lam 'u oleh Abi Ishaq dan kadang Al-Muntakhab oleh Fakhrrur Raazi; dan satu pelajaran tentang Asma'u Rijal, satu pelajaran Ushuluddin, dan adalah beliau menulis semua hal yang bersangkutan dengan semua pelajaran ini, baik mengenai penjelasan kemusykilannya maupun penjelasan istilah serta detail bahasanya.

Imam An-Nawawi sangat tekun dan telaten dalam mudzakah dan belajar siang dan malam, selama sekitar dua puluh tahun hingga mencapai puncaknya. Beliau rajin sekali dan menghafal banyak hal sehingga mengungguli teman-temannya yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan berkah kepadanya dalam pemanfaatan waktu. Sehingga ia berhasil menjadikan apa yang telah disimpulkannya sebagai sebuah karya dan menjadikan karyanya sebagai hasil maksimal dari apa yang telah disimpulkannya.

Ia Imam An-Nawawi menuliskan dalam sebuah kitabnya: "Dan aku menulis segala yang berhubungan dengannya, baik penjelasan kalimat yang

sulit maupun pemberian harakat pada kata-kata. Dan Allah telah memberikan barakah dalam waktuku

Ketika usia beliau menginjak 30 tahun beliau mulai aktif menulis. Beliau menuangkan pikiran-pikirannya dalam berbagai buku dan karya ilmiah lainnya yang sangat mengagumkan. Beliau menulis dengan bahasa yang mudah, argumentasi yang kuat, pemikiran yang jelas, dan objektif dalam memaparkan berbagai pendapat para ahli fiqih. Hingga sampai saat ini, karya-karya yang ditulisnya mendapatkan perhatian yang besar dari setiap muslim dan diterima oleh setiap kalangan di seluruh negeri islam. Buku-buku yang beliau tulis sangatlah banyak, insya Allah akan kami sebutkan beberapa karya beliau diakhir tulisan ini *insya Allah*.

Kemudian pada tahun 665 H, beliau diberi tugas untuk menjadi guru di Darul Hadits Al-Asyrafiiyyah dan mengelola bidang pendidikan. Saat itu, usianya baru menginjak 34 tahun. Dan mengajar di sana hingga wafat.

Gaji yang diberikan Madrasah Darul Hadits Al-Asyrafiiyyah sangat besar, ia tidak pernah mengambilnya, tetapi mengumpulkannya pada kepala madrasah. Dan apabila telah sampai setahun, uang tersebut digunakan untuk membeli aset dan mewakafkannya untuk Darul Hadits tempat beliau mengajar atau digunakan untuk membeli kitab dan mewakafkannya untuk perpustakaan madrasah

Pada tahun 676 H. beliau kembali ke kampung halaman-nya di Nawa. Sebelumnya mengembalikan berbagai kitab yang dipinjamnya dari sebuah badan waqaf, dan menziarahi makam para guru beliau juga bersilaturahmi dengan para sahabat beliau yang masih hidup. Di hari keberangkatan beliau,

para jama'ah yang beliau bina melepas kepergian beliau di pinggiran kota Damaskus, mereka lalu bertanya: "Kapan kita bisa bermuwajahah lagi (wahai syaikh)?" Beliau menjawab: "Sesudah 200 tahun." Akhirnya mereka paham bahwa yang beliau maksud adalah sesudah hari kiamat.

Beliau berziarah ke makam orang tuanya, Baitul Maqdis, dan makam AI-Khalil (Ibrahim) 'Alaihissalam. Setelah itu barulah beliau meneruskan perjalanannya ke Nawa. Di sanalah (Nawa) beliau lalu jatuh sakit dan akhirnya wafat pada malam Rabu tanggal 24 Rajab (tahun 676 H.). Ketika kabar wafatnya beliau tersiar sampai ke Damaskus, seolah seantero Damaskus dan sekitarnya menangihi kepergian beliau. Kaum muslimin benar-benar merasa kehilangan sosok Imam An-Nawawi. Penguasa di saat itu, 'Izzuddin Muhammad bin Sha'igh bersama para jajarannya datang ke makam Imam Nawawi di Nawa untuk menshalatkannya. Beliau ditangihi oleh tidak kurang dari 20.000 orang atau 600 keluarga lebih. Semoga Allah selalu mencurahkan rahmat yang luas kepada beliau dan membangkitkan beliau kelak bersama mereka yang telah dikaruniai nikmat yang besar yakni dari kalangan para Nabi, Shiddiqin, Syuhada, dan Shalihin.

b. Karya-karya Imam An-Nawawi

1. Dalam Bidang Fiqh

a. *Al-Majmu'*

Kitab ini merupakan penjelasan (syarah) dari kitab Al-Muhadzdzab karya Abu Ishaq As-Syrozi. Banyak ulama mengakui dan memuji kitab ini, namun sayangnya kitab ini belum sempat beliau selesaikan, hanya sampai

pada penjelasan kitab riba pada jilid ke 9. Namun kitab ini kemudian diteruskan oleh As-Subki sebanyak 3 jilid dan kemudian dilengkapi oleh Sayyid Muhammad Najib Al-Muthi'i

b. *Raudhatuth Thalibin*

Kitab ini tergolong kitab-kitab besar yang terdiri dari 12 Jilid. Di dalamnya, beliau membahas hukum-hukum As-Syarhul Kabir (karya Imam Rafi' asy-Syafi'i) berikut penjelasan cabang-cabangnya secara detail dan mengumpulkan sekaligus mengoreksi berbagai cabang permasalahan yang semula berserakan di sana sini: Sehingga kitab ini menjadi rujukan dalam taljih, panduan dalam tash-hih, referensi para cerdik pandai dalam mengeluarkan fatwa, dan acuan para tokoh dalam membahas berbagai persoalan kontemporer.

c. *Al-Minhaj*

Kitab ini adalah mukhtashar (ringkasan) dari kitab Muharrar, karya Imam Rafi' Asy-Syafi'i. Kitab ini sangat mashhur (terkenal) dan dijadikan sebagai sandaran dalam mempelajari madzhab Syafi'i.

d. *Al-Fatawa*

Kitab ini merupakan kumpulan berbagai persoalan yang tidak disusun berdasarkan tema per tema. Kitab ini lalu disusun secara tematis oleh murid beliau Syaikh 'Alauddin Al-'Aththar dengan tambahan beberapa hal penting yang didengarnya langsung dari beliau.

2. Dalam Bidang Hadits

a. *Syarah Shahih Bukhari*

Kitab tidak sempat beliau selesaikan dan baru beliau tulis sebanyak 1 jilid.

b. *Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim*

Kitab ini adalah kitab syarah Shahih Muslim yang paling besar dan terkenal. Kitab ini terdiri dari 9 jilid dan termasuk karya terakhir beliau.

c. *Syaarah Sunnan Abu Dawud*

Kitab ini juga tidak selesai.

d. *Arba'in An-Nawawi*

Kitab ini adalah kitab hadits yang banyak dirokemendasikan oleh ulama, karena di dalamnya termuat berbagai hadits seputar dasar-dasar agama islam yang sangat penting untuk dipelajari, seperti tentang iman, islam, ihsan dan lain sebagainya.

e. *Riyadhush Shalihih*.

Ini adalah salah satu kitab beliau yang paling terkenal di kalangan kaum muslimin, hampir di setiap masjid-masjid di negeri kaum muslimin kita akan dapati kitab ini.

f. *At-Taqrib wat Taysir fi Ma'rifat Sunan Al-Basyirin Nadzir*

3. Dalam Bidang Biografi dan Bahasa Arab

a. *Tahdzibul Asma' wal Lughat*

Di dalamnya beliau menulis sejumlah biografi singkat dari ulama-ulama baik laki-laki maupun wanita yang disebutkan di dalam kitab Mukhtasor al-Muzzani, Al-Muhadzdzab, At-Tanbih, Al-Wasith dan Al-Wajiz.

Selain itu juga menjelaskan tentang bahasa Arab. Kitab ini mendapat pujian dari beberapa ulama.

b. Thabiqat Asy-Syafi'iyyah

Kitab ini menjelaskan tentang biografi ulama-ulama syafi'i.

c. Manaqib Asy-Syafi'i

Kitab ini menjelaskan mengenai kedudukan dan keutamaan Imam Asy-Syafi'i *rahimahullah* serta hal-hal lain yang berkaitan dengannya.

4. Dalam Bidang Akhlak

a. At-Tibyan fi Adab Hamalatil Qur'an

Kitab ini membahas mengenai adab-adab bagi penghafal Al-Qur'an.

b. Bustanul Arifin

c. Al-Adzkar

Dan masih banyak kitab beliau yang lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu .persatu⁸⁰

⁸⁰. [http:// BiografiimamAn-Nawawi.or.id-waktu.html.tgl 14/4/2018\(21:18\)](http://BiografiimamAn-Nawawi.or.id-waktu.html.tgl%2014/4/2018(21:18))

BAB IV

HASIL PENELITIAN HUKUM MEMBERI DAN MENERIMA UPAH MENURUT IMAM AN-NAWAWI

A. Praktek Memberi/Menerima Upah

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa upah mengupah (*ujrah*) merupakan kebutuhan yang tidak terlepas dari kehidupan manusia, sebab dengan akad upah mengupah manusia bisa mendapatkan apa yang ia inginkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kendatipun akad *ujrah* disyaratkan dengan berbagai ketentuan yang diatur dalam kitab fiqh, namun aplikasinya di masyarakat berbeda dari apa semestinya.

Kasus pertama

Di Desa Hutaimbaru Kecamatan Halongonan terdapat sebuah usaha rumahan yaitu perusahaan minyak rambut pomade milik Bapak Mara Ilong, perusahaan tersebut memiliki 15 orang karyawan di bagian pemasaran, si pemilik usaha menerapkan sistem pengupahan yang dilakukan tidak sesuai menurut ajaran agama islam, dimana si pemilik usaha memberikan upah yang tidak jelas kepada karyawannya, dengan mengatakan: “jual lah barang ini maka kamu akan saya beri upah” dengan sistem, jika kamu dapat menjual banyak barang dagangan saya maka kamu akan mendapatkan upah yang banyak dan jika sedikit maka kamu akan mendapatkan upah sedikit, dan jika

kamu tidak dapat menjual barang dagangan samasekali maka kamu tidak akan mendapatkan upah.⁸¹

Kasus kedua

Di Desa Hutaimbaru Kecamatan Halongonan juga terdapat perusahaan minyak rambut Cap 3 Anak milik Bapak Taufiq Siregar, perusahaan tersebut memiliki 14 orang karyawan dibagian pemasaran, Bapak taupik Siregar menerapkan penetapan upah yang tidak jelas yang tidak sesuai menurut ajaran agama islam. Bapak Taupik mengatakan kepada setiap karyawannya di bagian pemasaran “jual lah barang dagangan saya maka kamu akan saya berikan upah” dengan sistem jika kamu dapat menjual barang dagangan saya dengan banyak maka kamu akan saya beri upah banyak dan jika sedikit maka kamu akan saya berikan upah sedikit, dan jika kamu tidak dapat menjual barang sama sekali maka kamu tidak akan mendapatkan upah sedikit pun.

Dengan demikian sesuai kesepakatan yang mereka buat mau tidak mau kariyawan hanya mendapatkan upah ketika barang dagangannya dapat terjual, jika barang dagangannya tidak dapat terjual maka dia tidak mendapat upah, itu semua dikarenakan minimya mata pencarian di Desa Hutaimbaru Kecamatan halongonan tersebut, lain halnya dengan kasus ketiga.⁸²

⁸¹. Mara, ilong, warga Desa Hutaimbaru, wawancara pribadi 20 maret 2018.

⁸². Taupik, siregar, warga Desa Hutaimbaru, wawancara pribadi 5 april 2012.

Kasus ketiga

Di Desa Hutaimbaru Kecamatan Halongonan terdapat perusahaan rumahan minyak rambut Mr.Klimiss milik Bapak Husnul Yakin, perusahaan tersebut memiliki 13 karyawan di bagian pemasaran, Bapak Husnul yakin menerapkan sistem upah sesuai aturan hukum dan ajaran agama islam dengan upah perharinya, Bapak Husnul Yakin memberikan upah kepada karyawannya walaupun mereka tidak dapat menjual barang sama sekali, karena karyawannya sudah melakukan pekerjaan mereka hanya saja belum mendapatka rezeki begitu kata bapak Husnul Yakin, tetapi upah yang di berikan Bapak Husnul Yakin tidak lah sebanyak upah yang diberikan perusahaan lainnya.⁸³

Dari ketiga kasus di atas bahwasanya ada beberapa perusahaan yang menerapkan sistem upah yang tidak jelas yang di larang oleh hukum dan ajaran agama islam. dalam kajian ini penulis mengambil pendapat Imam An-nawawi yang tegas mengatakan di larangnya mensyaratkan kepada wakilnya dengan upah yang tidak jelas karena di dalamnya terdapat ketidak jelasan (gharar) yang di ralaran dalam syariat islam.

Untuk lebih jelasnya bagaimana praktik *ujrah* di Desa Hutaimbaru Kecamatan Halongonan dapat penulis uraikan berdasar instrument wawancara yang dibuat sebagai berikut:

⁸³. Husnul, yakin warga Desa Hutaimbaru, wawancara pribadi 5 april 2012.

Berdasarkan kasus di atas bahwa upah yang disepakati tidak jelas karena tidak di tetapkannya upah perharinya di awal ketika karyawan mulai bekerja, karyawan tersebut telah memampukan dirinya dalam bekerja sehari mengendarai sepeda motor kesana kemari dan dapat mengeluarkan biaya yang tidak terduga. Dan disini perusahaan minyak rambut tersebut tidak menanggung resiko yang mungkin terjadi. Pengusaha hanya menjanjikan upah ketika minyak rambut terjual.

1. Di Desa Hutaimbaru Kecamatan halongonan terdapat sebagian masyarakat melakukan akad upah mengupah dengan sistem pembayaran upah berdasarkan hasil penjualannya, jika dia dapat menjualkan barang dengan banyak maka upah yang di terimanya juga banyak, dan sebaliknya pula jika dia tidak dapat menjualkan barang maka dia tidak mendapatkan upah. Apakah hal itu benar adanya?

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan warga setempat mengenai praktik upah mengupah tersebut memang hal itu benar terjadi hingga sampai sekarang ini. Jika penulis telusuri dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 52-54 bahwa wajib adanya kontrak kerja/perjanjian kerja yang jelas antara pengusaha dengan pekerja atau badan usaha dengan pekerja tidak diterapkan oleh perusahaan yang berada di Desa Hutaimbaru Kecamatan Halongonan.

2. Pernyataan Imam An-Nawawi menegaskan bahwa dilarangnya menetapkan upah yang tidak jelas. Sebab karyawan tidak setiap hari dapat menjualkan barang dagangannya dengan banyak, sementara dia telah mengeluarkan tenaganya belum lagi upaya untuk menjualkan

barang ke desa yang lain, dan disini keryawan mendapatkan kerugian sedangkan perusahaan tidak terlibat dengan kerugian tersebut.

Sebagaimana penulis melemparkan pertanyaan sebagai berikut:

- Apakah bapak/ saudara mengetahui hukum menerima upah (ijarah)
- Bagaiman sistem upah yang di terima?

Berdasarkan pernyataan di atas yang diajukan kepada para responden pada saat wawancara, maka dari tiga perusahaan jumlah keseluruhan karyawannya ialah 42 orang dan penulis mengambil 15 orang responden dari tiga perusahaan yang penulis jadikan sebagai sampel penelitian, 3 diantaranya mengetahui, tidak di bolehkannya menentapkan upah yang tidak jelas di larang dalam agama islam.⁸⁴ Dan 18 responden lainnya tidak mengetahui hal tersebut.⁸⁵ Bahkan mereka tidak mengenal imam An-nawawi dan apa hukum yang di sampaikan oleh Imam An-Nawawi.

Hal ini mungkin disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat tentang fiqh. Di samping itu, pendidikan mereka hanya sebatas tamat SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan SMA (Sekolah Menengah Atas), bahkan sebagian masyarakat hanya tamat SD (Sekolah Dasar). Dengan demikian, cukup wajar masyarakat tidak mengetahui hukum upah mengupah yang mereka lakukan itu tidak sah menurut Imam An-Nawawi.

⁸⁴ Elli, Ali Bata dan Samaun, warga Desa Hutaimbaru, wawancara pribadi 29 Juli 2017.

⁸⁵ Saut, Kobul, warga Desa Selat Besar, wawancara pribadi, Desa Selat Besar, 29 Juli 2017.

Selanjutnya yang melatar belakangi terjadinya upah mengupah di Desa hutaimbaru, para responden menyatakan : “kami tidak memiliki pekerjaan lain selain berjualan.”⁸⁶ Hal ini mungkin disebabkan mata pencaharian di Desa Hutaimbaru terbilang minim.

Dari jawaban hasil wawancara penulis menarik kesimpulan bahwa hanya karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap ilmu fiqih hingga sampai saat ini masih melakukan pekerjaan berjualan dengan upah yang tidak jelas. Dan di tambah dengan mata pencaharian di Desa Hutaimbaru terbilang minim.

B. Alasan dan Pendapat Tokoh Agama

Perbedaan yang terjadi di dalam tradisi lokal Desa Hutaimbaru Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara, pada waktu memberi dan menerima upah yang tidak jelas seolah-olah sudah menjadi suatu kebenaran dalam sistem pengupahan. Wilayah Desa Hutaimbaru Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara adalah sebuah Desa yang bagian masyarakatnya adalah buruh dari perusahaan-perusahaan rumahan, dan di Desa Hutaimbaru juga mata pencarian warga masih minim karena kurangnya pengetahuan ilmu yang di peroleh, dengan demikian mau tidak mau mereka harus menjualkan minyak rambut kesana kemari untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Dalam pelaksanaan penelitian penulis mendapatkan beberapa alasan masyarakat Desa Hutaimbaru Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang

⁸⁶ Bodong, Nirham, warga Desa Selat Besar, wawancara pribadi, Desa Selat Besar, 29 Juli 2017.

lawas utara tentang pengupahan yang tidak jelas. Dari wawancara masyarakat Desa Hutaimbaru penulis mendapatkan alasannya, sebagai berikut:

1. Sudah menjadi tradisi Desa Hutaimbaru untuk mendapatkan upah yang tidak jelas dengan sistem pendapatan perharinya, jika banyak yang terjual maka banyak mendapatkan upah, jika sedikit yang terjual maka sedikit upah yang diterima, jika tidak ada maka tidak ada upah yang dapat di peroleh.

Menerapkan sistem pengupahan yang tidak jelas sudah lama terjadi di Desa Hutaimbaru Kecamatan Halongonan, mau tidak mau masyarakat Desa harus melakukannya karena minimnya mata pencarian dan mereka harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

2. Banyaknya masyarakat dari pada pekerjaan yang harus di lakukan.

Hal ini dapat dilihat dari data penduduk Desa Hutaimbaru Kecamatan Halongonan dari mata pencaharian masyarakat yang terlihat minim. Ini salah satu penyebab masyarakat Desa Hutaimbaru melakukan pekerjaan dengan upah yang tidak jelas.

3. Jika karyawan tidak mau melakukan pekerjaan dengan sistem yang telah di buat oleh pemilik perusahaan maka si pemilik usaha tidak memberikan pekerjaan kepada karyawan tersebut, dan pekerjaan tersebut akan di alihkan ke orang lain yang mau melakukan pekerjaan dengan upah yang tidak jelas.

Ini salah satu masalah yang sering terjadi di masyarakat Desa Hutaimbaru dalam sistem pengupahan yang tidak jelas, ketika masyarakat tidak mau mengikuti aturan yang di buat, pekerjaan tersebut akan di alihkan kepada orang lain. Dimana karyawan merasa keberatan adalah ketika mereka tidak dapat menjual sama sekali sementara mereka sudah melakukan usaha semaksimal mungkin dan tetap saja mereka tidak mendapatkan upah, mau tidak mau pekerjaan ini harus dilakukan karena tidak adanya lagi pekerjaan yang harus dilakukan, Inilah salah satu penyebab masyarakat Desa Hutaimbaru tetap melakukan pekerjaan dengan sistem upah yang tidak jelas.

B. Alasan Masyarakat dan Pendapat Tokoh Agama

Dan dilanjutkan dengan pendapat beberapa tokoh ulama yang berada di Desa Hutaimbaru Kecamatan Halongonan, ada yang mengatakan bahwa pekerjaan tersebut tidak ada terdapat masalah karena mereka melakukannya dengan merasa tidak dirugikan mau sama mau tidak ada unsur paksaan di dalamnya.⁸⁷ Dan menurut ulama lainnya mengatakan itu bermasalah, mereka melakukannya dengan keterpaksaan karena ketidak adanya pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan hukumnya dapat merugikan salah satu pihak dan lagi menurut beliau menetapkan upah yang tidak jelas karena mengandung gharar. pengetahuan masyarakat di Desa Hutaimbaru Kecamatan Halongonan masi terbilang kurang tentang ajaran agama islam, dan di Desa Hutaimbaru masyarakatnya

⁸⁷. Sulhan, huddin ritonga, warga Desa hutaimbaru, wawan cara pribadi 6 April 2018

kebanyakan sekolah sapa di tingkat SD (Sekolah Dasar) SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan SMA (Sekolah Menengah Atas) saja, bagaimana mereka mau mengetahui hukum dan ajaran agama islam.

Tokoh agama sebagai orang yang dianggap lebih kompeten dalam masalah agama diharapkan dapat merubah pola pikir masyarakat modern yang telah lupa pada kodrat awalnya sebagai makhluk yang beragama menjadi lebih tahu mengenai agama yang sebenarnya dan menggunakan kemajuan teknologi pada zaman modern ini sesuai dengan kapasitas yang memang benar-benar dibutuhkan. Dalam hal ini penulis melihat Latar Belakang tokoh agama Desa Hutaimbaru dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang dapat di sebut warga desa “perwiritan”, tokoh agama tersebut sering mengisi tempat-tempat pengajian di desa maupun diluar desa. Dan dilanjutkan ketika ada acara keagamaan seperti Maulid Nabi dan Isra’ mi’raj.⁸⁸

C. Pendapat Imam An-Nawawi Terhadap Hukum Penetapan Upah Yang Tidak Jelas Berdasarkan Hasil Penjualan.

Di dalam al-Qur’an Allah menyebutkan tentang masalah mencari rezki yang halal dan baik bagi manusia. Allah menyebutkan bahwa bumi ini disediakan Allah untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan memproduser. Untuk itu, ia jadikan bumi ini serba mudah dan di hamparkan sebagai suatu nikmat yang harus diingat dan di syukuri.

⁸⁸. Lahmuddin, harahap, warga Desa Hutaimbaru, wawan cara pribadi 6 April 2018

Sebagaimana firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ

تَجَرَّةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.⁸⁹

Prinsip inilah yang membedakan cara syariah dengan cara-cara yang lainnya. Penerapan ini tentunya untuk menghindari adanya *kezaliman* oleh salah satu pihak yang berakad. Dengan menerapkan prinsip ini pulalah bisa terciptanya keadilan antara semua pihak, baik itu pimpinan maupun para karyawannya.

Suatu pekerjaan yang telah dilakukan ajir (pekerja yang disewa), maka ajir berhak mendapatkan upah karena dia telah melakukan pekerjaan yang di berikan pemilik usaha hanya saja dia mungkin belum mendapatkan keberuntungan dapat menjualkan barang dagangan tersebut.

Dalam hal ini Imam An-Nawawi berpendapat, tidak boleh mensyaratkan kepada wakilnya upah yang tidak jelas. Sebagaimana

⁸⁹. Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 83.

dikemukakan oleh Imam An-Nawawi dalam bukunya *raudhatut tholibin* sebagai berikut:

ولك وإن كان العقد فاسدا كما لو شرط للوكيل جعلاً مجهولاً، بأن قل : بيع كذا عشر ثمنه ، تفسد الوكالة ، ويصح البيع . فعل هذا ، فاعدة فساد الوكالة سقوط العمل المسمى إن كان ، والرجوع إل أجره المثل ، كما أن الشرط الفاسد في النكاح يفسد الصداق ، ويوجب مهر الثل ، ولا يؤثر في صحة النكاح

Artinya: “ di antara bentuk akad yang tidak sah, seorang pemilik barang mensyaratkan kepada wakilnya upah yang tidak jelas, dengan mengatakan “ jual barang ini dengan harga sekian, jika terjual untukmu 1/10 dari harga penjualannya”. Akad mewakilkan untuk menjualkan barang tidak sah sedangkan akad jual-beli antara wakil dengan pihak ketiga sah dan wakil berhak mendapatkan upah dari pemilik barang sejumlah upah standar”.⁹⁰

Dari kutipan ini dapat kita pahami bahwa inilah salah satu alasan mengapa pekerja tersebut layak mendapatkan upah yang sesuai, karena mereka sudah melakukan pekerjaan dengan benar. Sebagaimana dikatakan dalam Surat Al-Maidah ayat 1:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ

⁹⁰. An-nawawi, *raudhatut tholibin*, (Lebanon: maktabul islam,1991) h.302

Yang artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.⁹¹

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿١٢﴾

Yang artinya: Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.⁹²

أَنَّهُ يُعْفَرُ لِأَمْتِهِ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَهِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ قَالَ , لَنَا وَلَكِنَّ الْعَامِلَ
إِنَّمَا يُؤْفَى أَجْرَهُ إِذَا قَضَى عَمَلَهُ (رواه مسلم)

Artinya: umat beliau diberi ampunan pada malam terakhir bulan Ramadhan. Lalu ditanyakan kepada beliau, wahai Rasulullah, apakah itu adalah malam lailatul qadar? Beliau menjawab, tidak, akan tetapi bukankah seseorang yang bekerja akan dipenuhi upahnya tidak lain ketika ia telah selesai melaksanakan pekerjaannya. (HR. Muslim)⁹³

Sebagai bentuk perhatian syariat yang sangat besar terhadap hak-hak pekerja dan buruh, terutama upah maka syariat menetapkan sejumlah syarat tertentu ketika mengadakan kesepakatan akad *isti'jaar* (kontrak kerja). Diantara syarat-syarat tersebut adalah upahnya harus berupa harta yang memiliki nilai, boleh digunakan dan dimanfaatkan, jelas dan diketahui spesifikasinya oleh pihak pekerja baik spesifikasi jenis, kadar

⁹¹. Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 106.

⁹². *Ibid*, h. 285

⁹³ Sahih Muslim, *Sahih Muslim II*, (Jakarta: Al-Husna, 1980), h. 242.

dan sifatnya. Sama seperti harga dalam akad jual-beli. Hal ini berdasarkan hadits ini:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسَمِّ لَهُ أَجْرَ تَهُ

Artinya: Barang siapa yang memperkerjakan seseorang hendaklah ia menyebutkan upahnya.⁹⁴

Upah berhak diterima dengan adanya kerja atau dengan melaksanakan sesuatu yang diminta dari pihak pekerja, hal ini berdasarkan hadits diatas yang artinya akan tetapi bukankah seseorang yang bekerja akan dipenuhi upahnya tidak lain ketika ia telah selesai melaksanakan pekerjaannya, apabila pihak pekerja tidak menuntaskan pekerjaannya, maka yang harus dibayarkan adalah sesuai dengan kadar pekerjaan yang telah ia lakukan.⁹⁵

D. Analisis Penulis

Setelah penulis menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada pada bab-bab diatas tentang Hukum Penetapan Upah Yang Tidak Jelas terhadap karyawan, maka dari itu penulis secara khusus akan menganalisis permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

Pada dasarnya hukum ijarah itu dibolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya dan tidak bertentang dengan hukum Islam, dimana dari masa kemasa banyak sistem pengupahan yang pada zaman Rasulullah tidak ada

⁹⁴ HR. Ahmad dan Abu Dawud, Lihat *Nailul Awthaar*, Juz 5, h. 282.

⁹⁵ Wahbah Al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, h. 84-86.

pada zaman sekarang dengan berkembangnya zaman menjadi berbeda. Hal ini juga menjadi acuan bagi para Ulama untuk berijtihad dalam bentuk Ijma' yaitu kesepakatan para Ulama agar masyarakat tidak menjadi manusia yang kufur akan nikmat Allah dengan menjadikan pengupahan tersebut menjadi keuntungan sendiri tanpa memikirkan mudharatnya terhadap orang lain dan disekitarnya.

Pengupahan pada dasarnya boleh karena Rasulullah pun pernah menjadi seorang buruh atau pekerja yang mendapatkan upah atau imbalan, dan dalam Islam telah dijelaskan sebagaimana hukum menetapkan upah yang sah dalam Islam dan dalam kontrak kerja perusahaan itu sendiri.

Dikalangan masyarakat sekarang juga timbul permasalahan yang perlu kita kaji ulang kembali, yaitu soal menerima upah yang tidak jelas bagi karyawan minyak rambut, dan berdasarkan dalil yang ditemukan penulis bahwa pengupahan tersebut tidak sesuai dan tidak boleh dilakukan karena mengandung gharar ketidak jelasan selain itu tidak sesuai dengan prinsip Islam.

Dari dalil diatas bahwa yang menjadi objek permasalahan adalah illatnya, bahwa segala sesuatu yang dikerjakan berhak mendapatkan upah, dan sebaliknya seseorang berhak mendapatkan upah sesuai dengan apa yang telah ia kerjakan. Maka dari itu janganlah mengambil hak orang lain dan layak seseorang mendapatkan upah karena dia sudah melakukan pekerjaannya, Dan berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa didalam perjanjian kerja telah diatur segala

ketentuannya, jika seseorang melanggar peraturan tersebut wajib dikenakan sanksi sesuai pasal yang telah diatur pada perusahaan. Sebagaimana dikatakan dalam Al-qur'an : (QS.An-Nisa ayat 32).

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا^ص

وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ^ج وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ^ظ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمًا

Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.⁹⁶

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa setiap pekerja yang sudah melakukan pekerjaan maka dia berhak mendapatkan upah karena karyawan sudah memampukan dirinya. Hal tersebut telah diakui dalam ajaran Islam. Akan tetapi dengan syarat, para pengusaha tidak boleh mengeksploitasi tenaga para pekerja tanpa memperhatikan upah mereka, Mereka juga harus melaksanakan tugas pekerjaan mereka dengan tulus dan jujur.

⁹⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 83.

BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

1. Hukum penetapan upah yang tidak jelas bagi karyawan minyak rambut di Desa Hutaimbaru Kecamatan Halongonan ditinjau dari pendapat Imam An-Nawawi adalah dilarang atau tidak diperbolehkan karena sifatnya mengandung gharar. dan tidak sesuai dengan prinsip ajaran agama Islam, selain itu pula menimbulkan mudharat bagi orang lain dan bagi perusahaan itu sendiri dan juga dapat merugikan karyawan itu sendiri. karena jika ditinjau dari pendapat Imam An-Nawawi karyawan berhak mendapatkan upah minimum supaya dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, pemilik perusahaan harus membayar sewa yang layak sesuai pekerjaannya, inilah salah satu alasan mengapa hal itu dilarang.
2. Dalam kitab undang-undang ketenagakerjaan juga mengatakan setiap buruh yang telah melakukan pekerjaan harus mendapatkan upah minimum untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, kenyataan yang terjadi di Desa Hutaimbaru Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara tidak sesuai dengan kitab undang-undang ketenagakerjaan, karena ketidakjelasan upah yang di terima oleh karyawan ada kemungkinan juga dia tidak mendapatkan upah samasekali padahal karyawan tersebut sudah melakukan kerja, jika dia tidak mendapatkan gaji maka dia akan mendapatkan kerugian

B Saran

Problem perburuhan sangatlah kompleks dan sangat rawan, di harapkan kepada warga Desa Hutaimbaru Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara untuk tidak lagi melakukan sistem

pengupahan yang tidak jelas karna dapat merugikan salah satu pihak, oleh karenanya diperlukan aspek kerjasama dalam pekerjaan untuk menghindari yang tidak diinginkan, oleh sebab itu disarankan agar :

1. Meciptakan harmonisasi antara pihak karyawan dengan karyawan dan karyawan dengan pengusaha dengan merubah cara pandang bahwa karyawan dan pengusaha merupakan saling memenuhi, sehingga jika terdapat problematika perburuhan dapat diselesaikan dengan kekeluargaan sebagaimana yang diajarkan dalam ajaran Islam.

Melahirkan pondasi kejujuran antara setiap karyawannya, karena dari kejujuranlah dapat lahir janin-janin kedisiplinan dan kemajuan dalam bekerja, penting adanya solidaritas agar saling menolong dan tidak mementingkan diri sendiri, dan kesejahteraan bersama terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Ghufron Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002..
- Abu, Syaikh Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim, maktabatul 'Ulum wal Hikmah Madinah*, Cet Ke-II. 2014.
- Ananda Faisar Arfa, *Metodologi Hukum Islam*, Bandung: Cipta Pustaka Media perintis, 2010
- An-nawawi, *raudhatut tholibin*, Lebanon: maktabul islam, 1991
- Al-Zuhaily, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Penerjemah: Abdul Hayyie al Kattani. Cet. Ke-1, Jilid Ke-7. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Harianto, Aries, *Hukum Ketenagakerjaan (Makna Kesusilaan dalam Perjanjian Kerja)*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2016.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Diponegoro, 2005
- Hasneni, *Pengantar Fikih Mu'amalah*, Bukit Tinggi : STAIN Bukit Tinggi Press, 2002
- Muslim HR, kitab Al-Buyu, Bab Buthalaan Bai Al Hashah wal Bai Alladzi Fihhi Gharar
- Muslich, Maruzi, *Koleksi Hadis Sikap dan Pribadi Muslim*, Cet. Ke- I. Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Qardawi, Yusuf, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Surabaya: Bina ilmu.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3, Dar Al-Fikr. Beirut:
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Silalahi Ulber, *metode penelitian sosial*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009

Syafi'i, *Kitab Al-Umm*. Juz IV. Cet. Ke-1. Beirut-Lebanon: Dar Al- Kotob Al-ilmiah, 2001

Ward, Ahmad Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: 2013.

Undang-undang Ketenagakerjaan, diakses pada tanggal 04/02/2018, pukul 09.29

Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Cetakan pertama, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 871

¹ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 121.

¹ Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, h. 96-97.

¹ Syarif Al-Qasyari Baqir, *Keringat Buruh*, Penerjemah: Ali Yahya, Cet Ke-1, (Jakarta: Al-Huda, 2007), h. 159.

¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 244

¹ Eggi Sudjana, *Bayarlah Upah Buruh Sebelum Keringan Mengering*, Cet. Ke-1. (Jakarta: PPMI, 2000), h. 40.

¹ Islah, *Konsep Ibnu Taimiyah*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), h. 99.

¹ G.Winarni dan G. Sugiyarso, *Administrasi Gaji dan Upah*,h. 17.

¹ DepDikNas Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1250

¹ *Ibid*, h. 1251.

¹ Rivai Veithzal, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan, Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 758.

¹ Muhammad Muslehuddin, *wacana baru: manajemen dan ekonomi islam*, Cet Ke-1. (Jogjakarta: ircisod, 2004), h. 165.

¹ Eggi Sudjana, *Bayarlah Upah Buruh Sebelum Keringan Mengering*, h. 41.

Ahmad Syauqi Dunya, *Sistem Ekonomi Islam (Sebuah Alternatif)*, Cet Ke-1, (Jakarta: Fikahati Aneska, 1994), h. 140.

¹*Ibid*, h. 144

¹. [http:// BiografiimamAn-Nawawi.or.id-waktu.html.tgl 14/4/2018\(21:18\)](http://BiografiimamAn-Nawawi.or.id-waktu.html.tgl%2014/4/2018(21:18))

Hasil wawancara penulis dengan Ibu Yusniar (tokoh masyarakat), pada tanggal 1 April 2018

¹. Mara, ilong, warga Desa Hutaimbaru, wawancara pribadi 20 maret 2018.

¹. Taupik, siregar, warga Desa Hutaimbaru, wawancara pribadi 5 april 2012.

Husnul, yakin warga Desa Hutaimbaru, wawancara pribadi 5 april 2012.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 83.

¹. An-nawawi, *raudhatut tholibin*, (Lebanon: maktabul islam,1991) h.302

¹. Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 106.

¹. *Ibid*, h. 285

¹ Sahih Muslim, *Sahih Muslim II*, (Jakarta: Al-Husna, 1980), h. 242.

¹ HR. Ahmad dan Abu Dawud, Lihat *Nailul Awthaar*, Juz 5, h. 282.

Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, h. 84-86.

¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 83.

Lahmuddin, harahap, warga Desa Hutaimbaru, wawan cara pribadi 6 April 2018

Sulhan, huddin ritonga, warga Desa hutaimbaru, wawan cara pribadi 6 April 2018